BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang :

a. bahwa pakain dinas merupakan satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas di lingkungan pemerintah daerah perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;
b. bahwa Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah belum mengakomodir kebutuhan organisasi terhadap penggunaan pakaian dinas dan atribut pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdsarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 698);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
4. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
9. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
10. Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
11. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
12. Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.

Pasal 2

(1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.
(2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
Pasal 3

(1) Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:
 a. Pakaian Dinas Harian;
 b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
 c. Pakaian Sipil Lengkap;
 d. Pakaian Dinas lapangan;
 e. Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu;
 f. Pakaian Dinas upacara perangkat daerah tertentu;

g. Pakaian Dinas upacara camat dan lurah; dan
h. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri atas:
a. Pakaian Dinas Harian khaki;
b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih;
c. Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik; dan/atau
d. Pakaiankhas daerah:
 1. PDH khas adat Pamekasan sehari-hari; dan
 2. PDH khas santri.

Pasal 5

(1) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 a. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 b. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
(2) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan selasa.
(3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
(4) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1) Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 a. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya, staf khusus Menteri dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
(2) Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
(3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih dengan rok/celana berbahan kain berwarna hitam.

(4) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
(5) Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari rabu.
(6) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1) Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah pada hari kamis, hari jumat, dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
(2) Pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dapat digunakan pada hari kamis dan hari jumat, serta digunakan pada hari besar keagamaan atauhari besar kebudayaan.
(3) Penggunan pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan kepala daerah.
(4) PDH khas adat Pamekasan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 1 digunakan ASN setiap Hari Kamis pada minggu I awal bulan.
(5) PDH khas santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 2 digunakan oleh ASN setiap Hari Jumat pada minggu I awal bulan.
(6) PDH khas santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 2 digunakan juga oleh ASN dalam rangka Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober.

Pasal 8

Bagi Pemerintah Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik juga digunakan pada hari sabtu.

Pasal 9

(1) Pakaian Dinas Harian penyelenggaraan urusan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b digunakan pada Perangkat Daerah Tertentu oleh pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
(2) Jenis dan model Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian penyelenggaraan urusan tertentu bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Pasal 11

(1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada:
 a. acara kenegaraan;
 b. acara resmi;
 c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 d. Acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
 f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
(3) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
(4) Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

(1) Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, digunakan pada saat melasanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
(2) Jenis dan model Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(2) Pakaian Dinas upacara penyelenggaraan urusan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f digunakan pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
(3) Penggunaan Pakaian Dinas upacara penyelenggaraan urusan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pakaian Dinas upacara perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Pasal 16

Pakaian Dinas upacara camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah, dan hari besar lainnya.

Pasal 17

(1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h digunakan pada saat:
 a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 b. tanggal 17 pada saat hari kerja;
 c. upacara hari besar nasional;
 d. rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
 e. pada hari yang ditentukan secara khusus.
(2) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
(3) Apabila tanggal 17 bertepatan pada Hari Senin, penggunaan Pakaian Dinas batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
(4) Apabila tanggal 17 bertepatan pada hari Sabtu maka yang memakai seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dan melaksanakan upacara adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja, Hari Senin berikutnya semua pegawai memakai seragam PDH warna khaki.
(5) Apabila tanggal 17 bertepatan pada hari Sabtu dengan Libur Nasional, maka hari Senin berikutnya semua pegawai memakai seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia tetapi tidak melaksanakan upacara.

(6) Apabila tanggal 17 bertepatan pada Hari Minggu, maka Hari Senin berikutnya semua pegawai memakai seragam batik Korps Pegawai RepublikIndonesia dan melaksanakan upacara.
(7) Apabila dalam bulan yang sama terdapat Upacara PHBN maka pada tanggal 17 tetap memakai seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia tetapi tidak melaksanakan upacara.
(8) Apabila tanggal 17 bertepatan pada hari Libur Nasional, maka penggunaan Pakaian Dinas batik Korps Pegawai Republik Indonesia dipakai hari berikutnya dan tidak melaksanakan upacara.

BAB III
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas
Pasal 18

Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
a. tanda jabatan;
b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
c. papan nama;
d. nama Kementerian Dalam Negeri;
e. nama Daerah Kabupaten Pamekasan;
f. lambang Daerah Kabupaten Pamekasan; dan
g. tanda pengenal.

Pasal 19

(1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya dilingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Tanda jabatan sebagaimaan dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 a. tanda jabatan bahu;
 b. tanda jabatan kerah; dan
 c. tanda jabatan saku.
(3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

(1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten.

(2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.

(3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten.

Pasal 21

Tanda Jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:

a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi camat; dan
d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi lurah.

Pasal 22

Tanda Jabatan Kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:

a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi camat; dan
d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi lurah.

Pasal 23

Tanda Jabatan Saku terdiri atas:

a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama; dan
b. tanda jabatan saku camat dan lurah.

Pasal 24

(1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
(2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.

(3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.
(4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 a. cokelat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
 b. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 c. biru untuk pejabat administrator;
 d. hijau untuk pejabat pengawas;
 e. orange untuk pejabat pelaksana; dan
 f. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Pasal 25

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
a. tutup kepala;
b. ikat pingggang; dan
c. Sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu Pakaian Dinas Lapangan yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 26

(1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a terdiri dari atas:
 a. peci nasional;
 b. mutz; dan
 c. topi pet.
(2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana ayat pada (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENDANAAN
Pasal 27

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 28

(1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah dibentuk Tim.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 29

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 30

(1) ASN wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
(2) Pakaian Dinas petugas layanan menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan.
(3) Setiap Perangkat Daerah yang menggunakan Pakaian Dinas selain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini sebagaimana ayat (2), wajib mendapatkan persetujuan Bupati.
(4) Pengajuan ijin kepada Bupati sebagaimana ayat (3) harus dilengkapi dengan:
 a. gambar model pakaian;
 b. jenis kain;
 c. warna kain;
 d. atribut dan kelengkapan; dan
 e. jadwal penggunaan pakaian dinas.
(5) Pengajuan persetujuan Bupati sebagaimana pada ayat (4) melalui Bagian Organisasi.

Pasal 31

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:
a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 32

(1) ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 31 dikenakan sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 22 April 2026

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 22 April 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

TAUFIKURRACHMAN

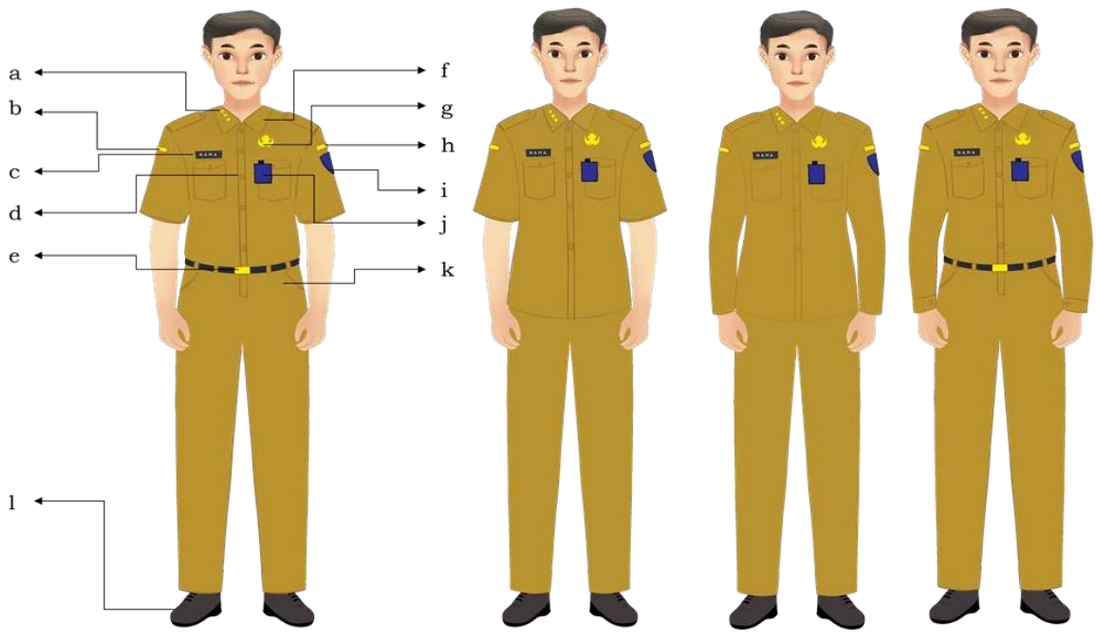
BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2026 NOMOR 14

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 14 TAHUN 2026
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

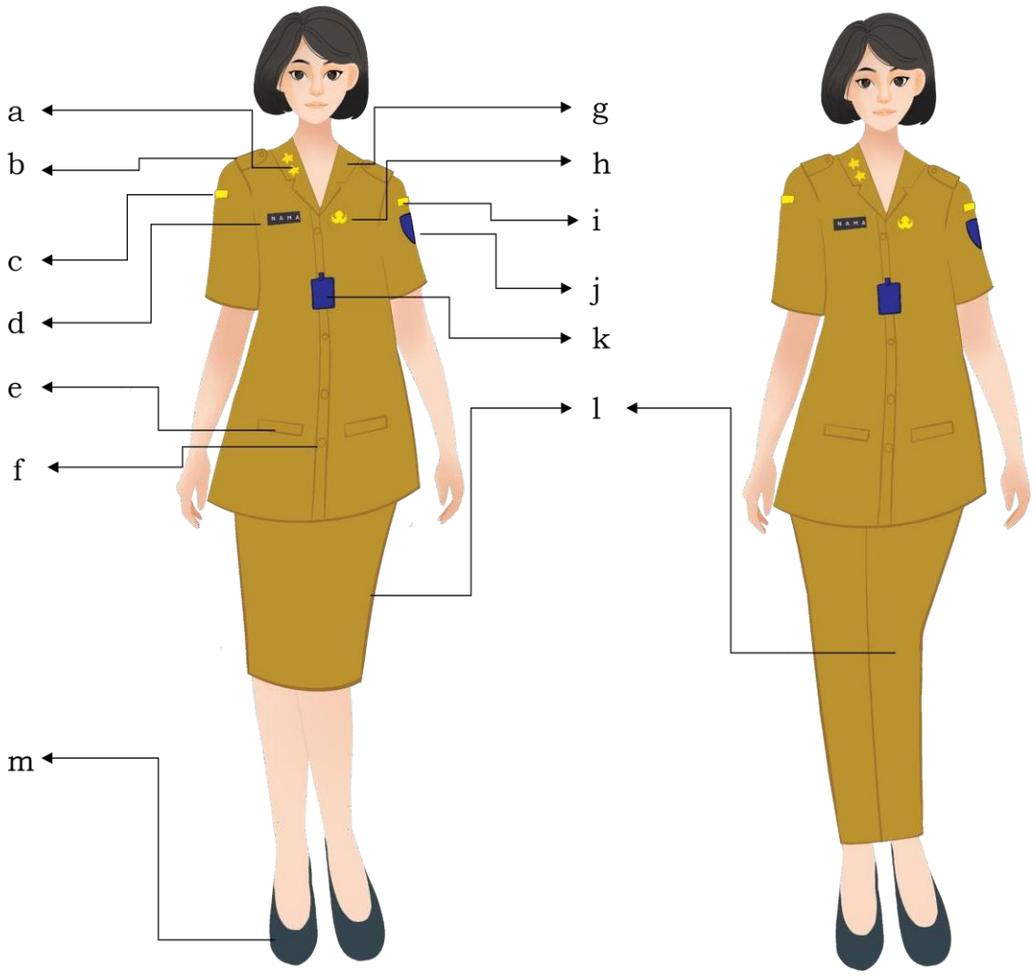
A. Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Khaki

1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria



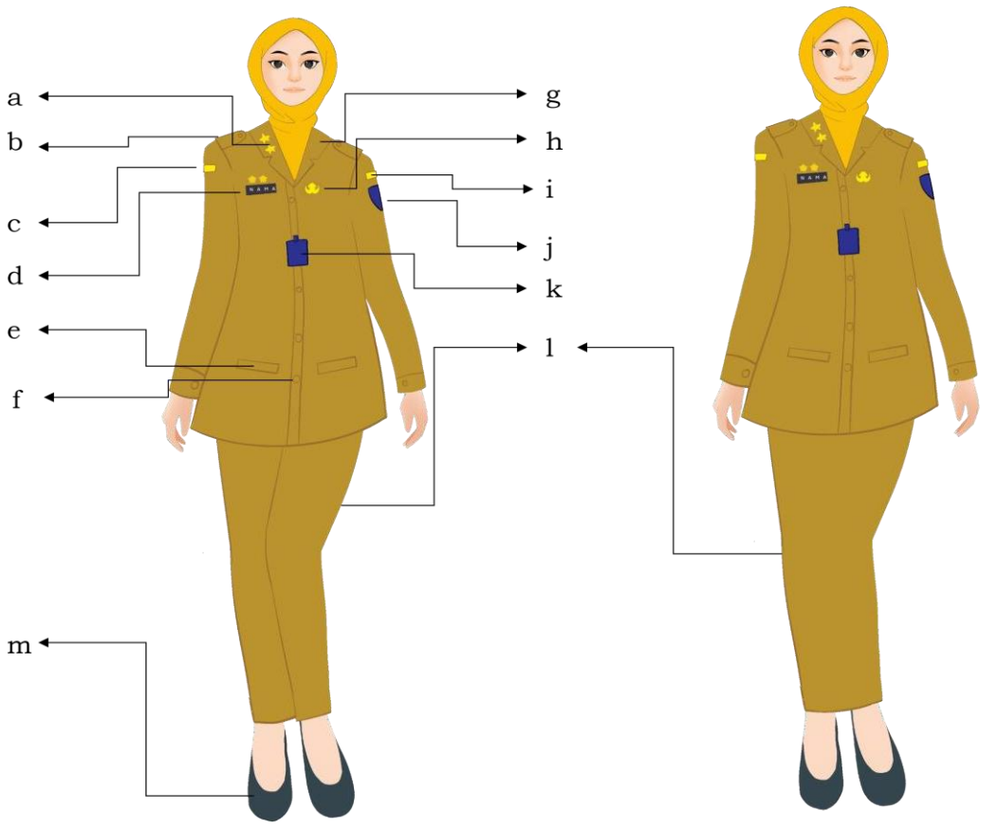
Keterangan:
a. tanda jabatan kerah
b. nama Kementerian Dalam Negeri
c. papan nama
d. kancing
e. ikat pinggang
f. kerah
g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
h. nama Kabupaten Pamekasan
i. lambang daerah Kabupaten Pamekasan
j. tanda pengenal
k. saku celana depan
l. sepatu hitam

2. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



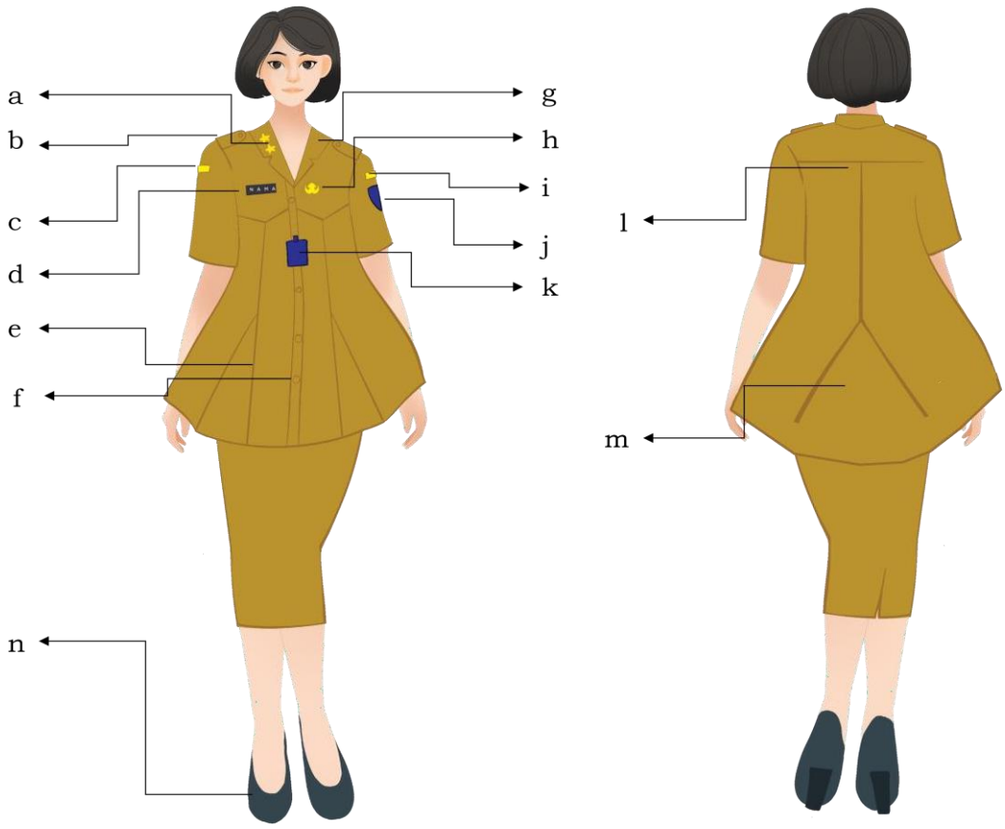
Keterangan:
a. tanda jabatan
b. lidah bahu
c. nama Kementerian Dalam Negeri
d. papan nama
e. saku kemeja
f. kancing
g. kerah rebah
h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
i. nama Kabupaten Pamekasan
j. lambang daerah Kabupaten Pamekasan
k. tanda pengenal
l. rok panjang/celana panjang
m. sepatu hitam

3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab



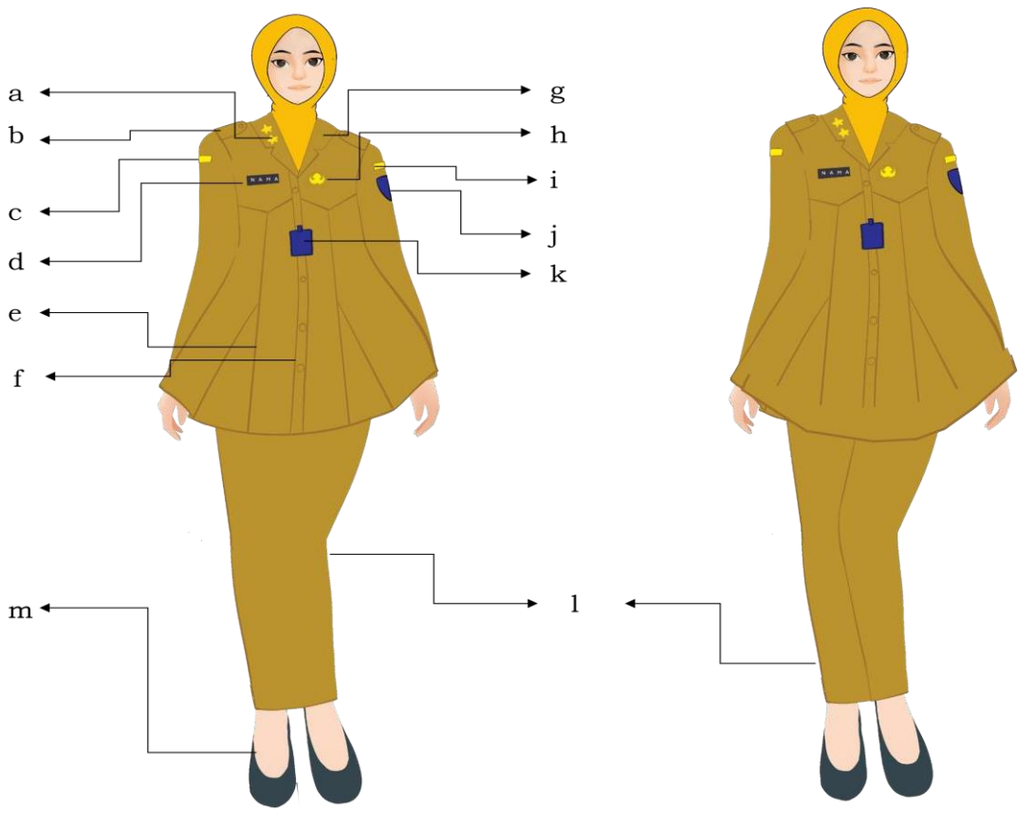
Keterangan:
a. tanda jabatan kerah
b. lidah bahu
c. nama Kementerian Dalam Negeri
d. papan nama
e. saku kemeja
f. kancing
g. kerah rebah
h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
i. nama Kabupaten Pamekasan
j. lambang daerah Kabupaten Pamekasan
k. tanda pengenal
l. celana panjang/rok
m. sepatu hitam

4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



Keterangan:
a. tanda jabatan kerah
b. lidah bahu
c. nama Kementerian Dalam Negeri
d. papan nama
e. sambung baju
f. kancing
g. kerah rebah
h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
i. nama Kabupaten Pamekasan
j. lambang daerah Kabupaten Pamekasan
k. tanda pengenal
l. rok panjang/celana panjang
m. sepatu hitam

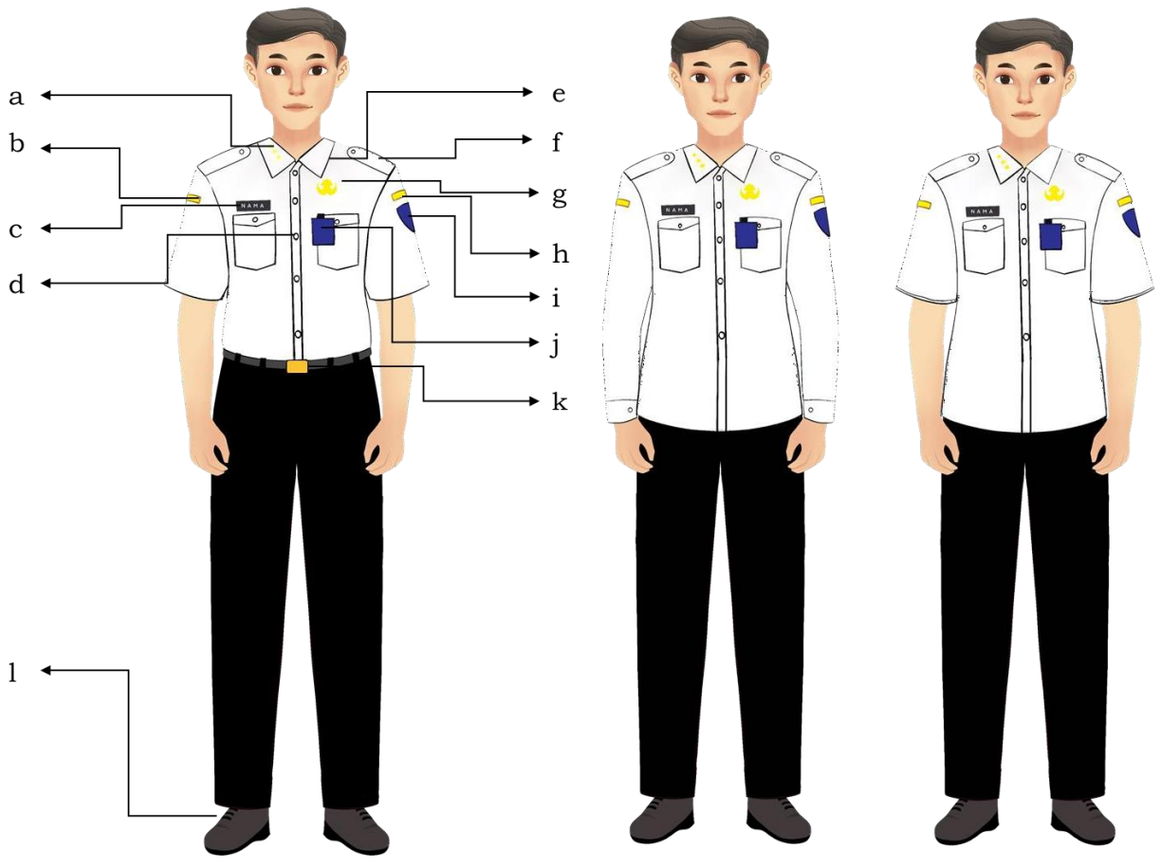
5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



Keterangan:
a. tanda jabatan kerah
b. lidah bahu
c. nama Kementerian Dalam Negeri
d. papan nama
e. sambung baju
f. kancing
g. kerah rebah
h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
i. nama Kabupaten Pamekasan
j. lambang daerah Kabupaten Pamekasan
k. tanda pengenal
l. celana/rok
m. sepatu hitam

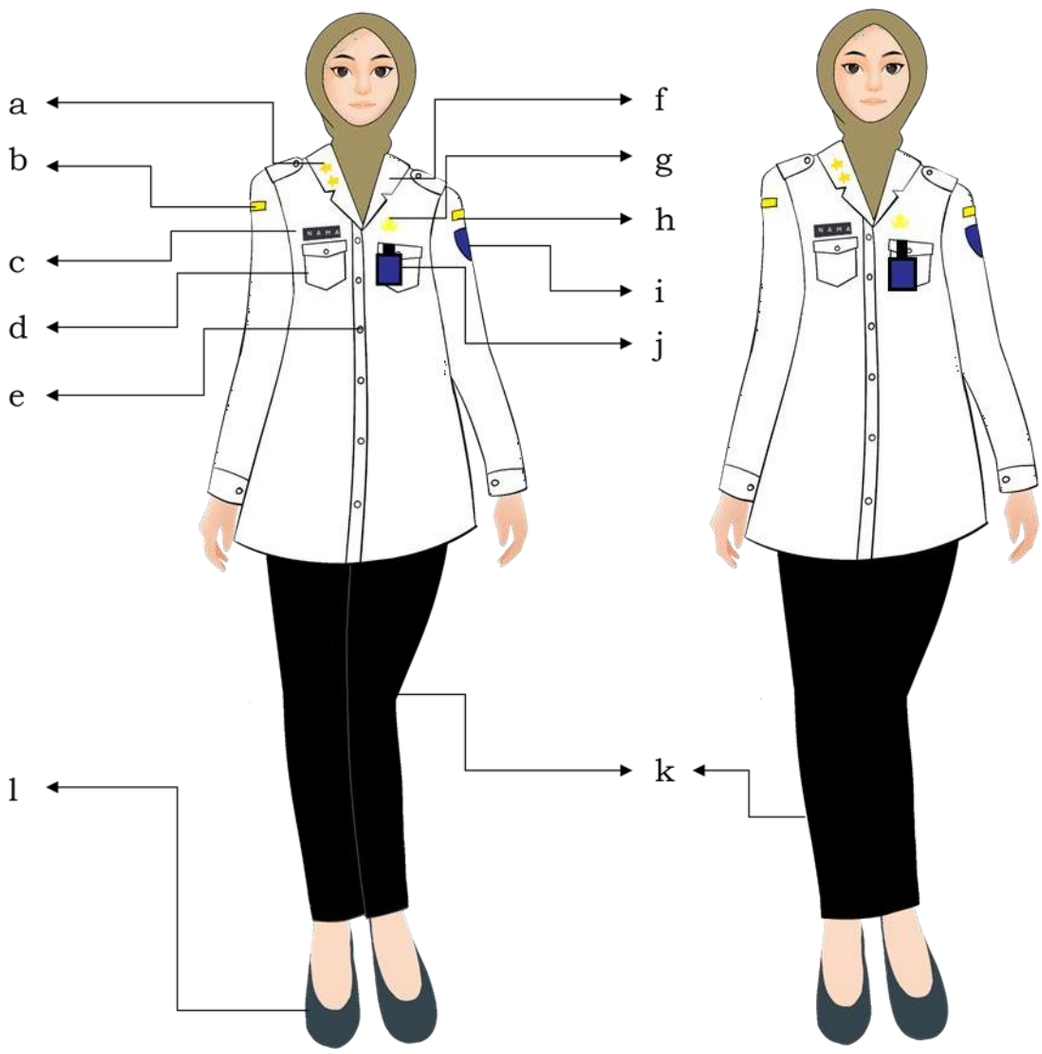
B. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih

1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria



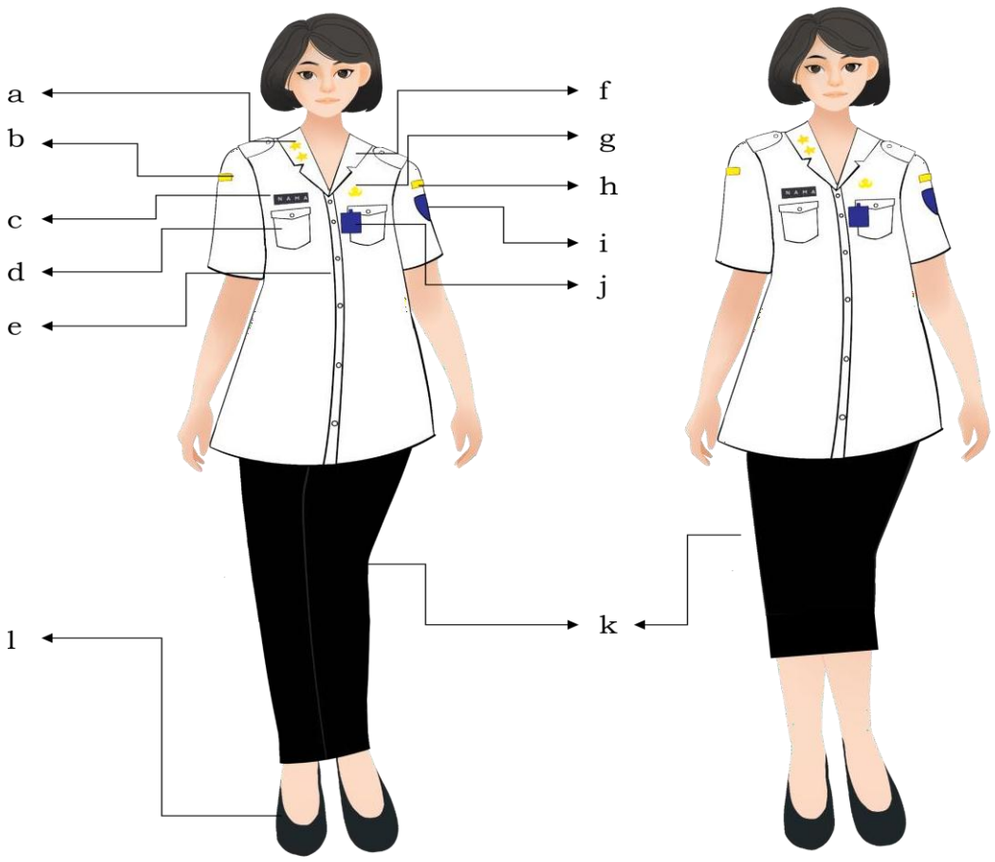
Keterangan:
a. tanda jabatan kerah
b. nama Kementerian Dalam Negeri
c. papan nama
d. kancing
e. kerah
f. lidah bahu
g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
h. nama Kabupaten Pamekasan
i. lambang daerah Kabupaten Pamekasan
j. tanda pengenal
k. ikat pinggang
l. sepatu hitam

2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab



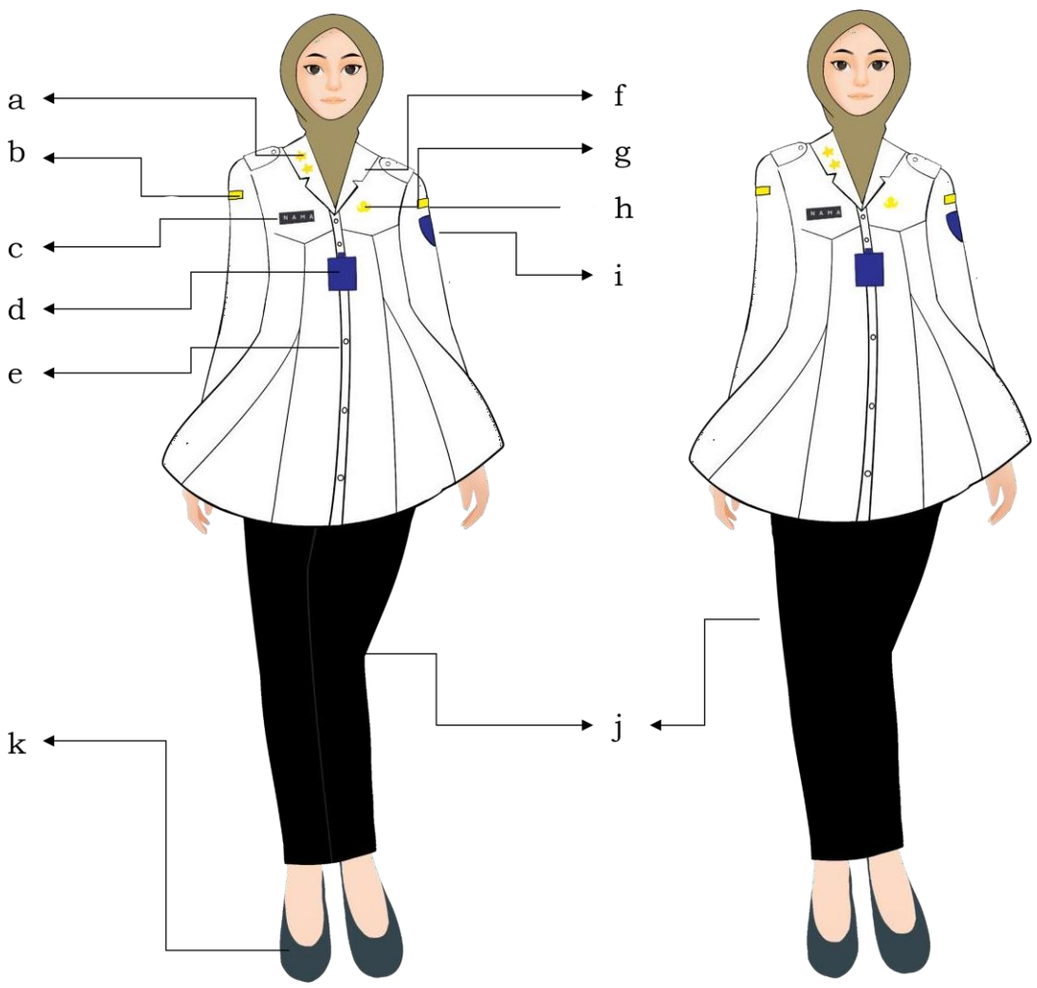
Keterangan:
a. tanda jabatan kerah
b. nama Kementerian Dalam Negeri
c. papan nama
d. saku
e. kancing
f. kerah rebah
g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
h. nama Kabupaten Pamekasan
i. lambang daerah Kabupaten Pamekasan
j. tanda pengenal
k. celana panjang/rok
l. sepatu hitam

3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita



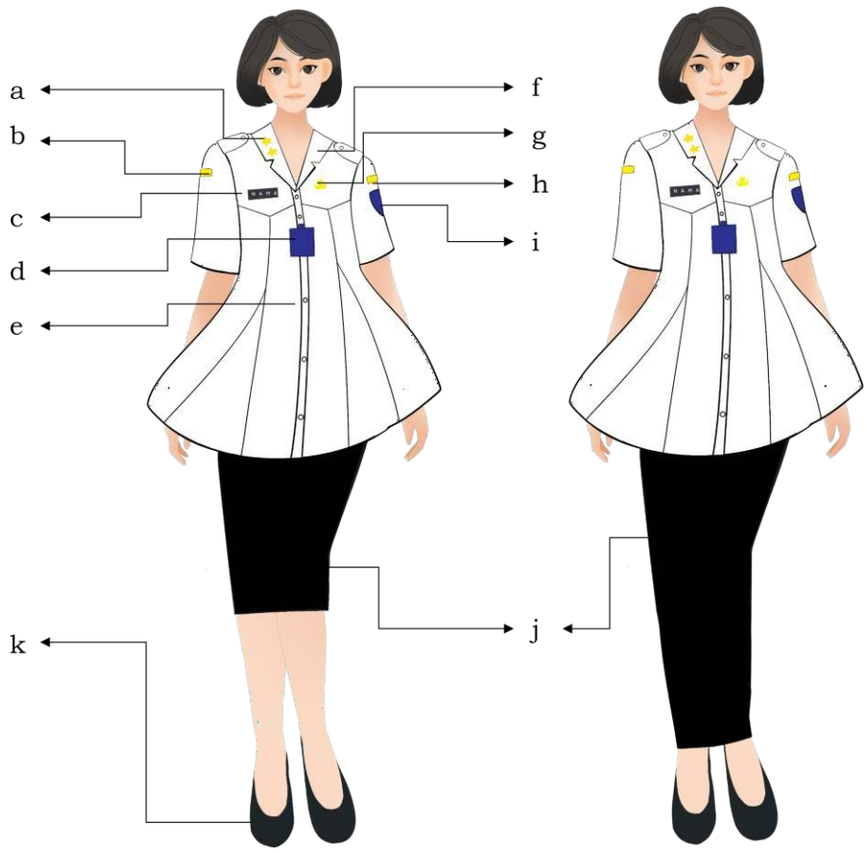
Keterangan:
a. tanda jabatan kerah
b. nama Kementerian Dalam Negeri
c. papan nama
d. saku
e. kancing
f. kerah rebah
g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
h. nama Kabupaten Pamekasan
i. lambang daerah Kabupaten Pamekasan
j. tanda pengenal
k. celana panjang/rok
l. sepatu hitam

4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:
a. tanda jabatan kerah
b. nama Kementerian Dalam Negeri
c. papan nama
d. tanda pengenal
e. kancing
f. kerah rebah
g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
h. nama Kabupaten Pamekasan
i. lambang daerah Kabupaten Pamekasan
j. celana panjang/rok
k. sepatu hitam

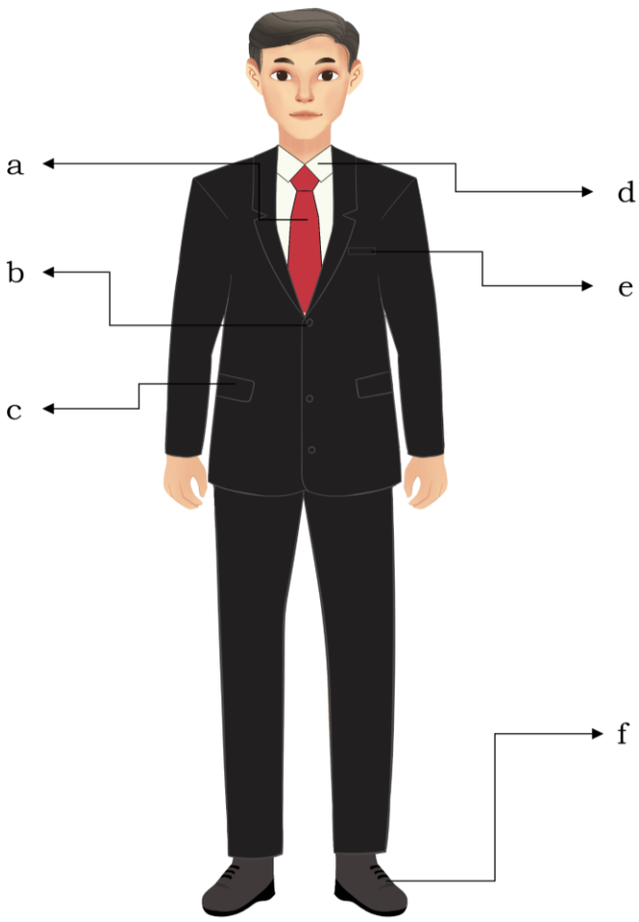
5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil



Keterangan:
a. tanda jabatan kerah
b. nama Kementerian Dalam Negeri
c. papan nama
d. tanda pengenal
e. kancing
f. kerahrebah
g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
h. nama Kabupaten Pamekasan
i. lambang daerah Kabupaten Pamekasan
j. celana panjang/rok
k. sepatu hitam

C. Jenis dan Model Pakaian Sipil Lengkap

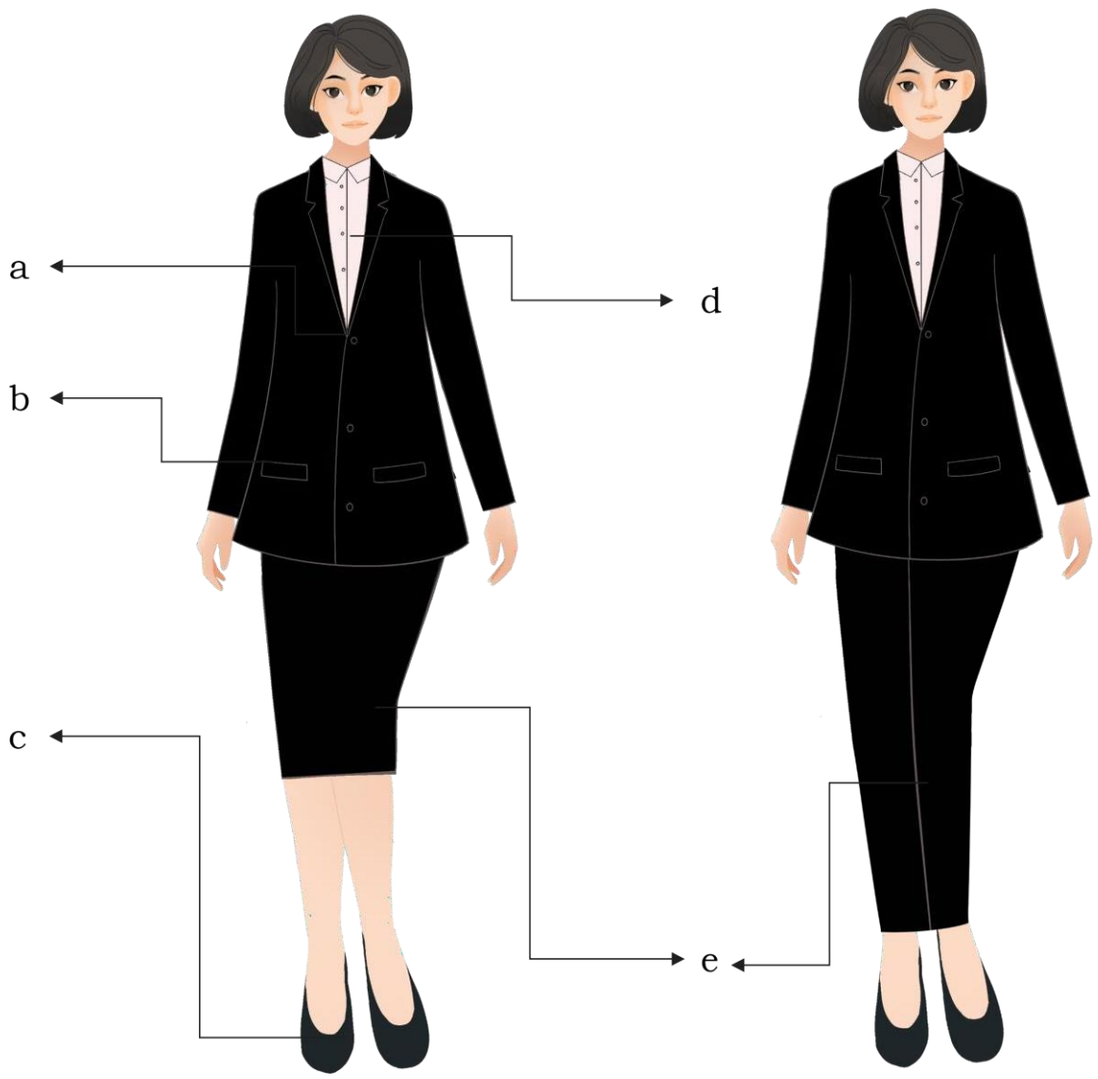
1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan:

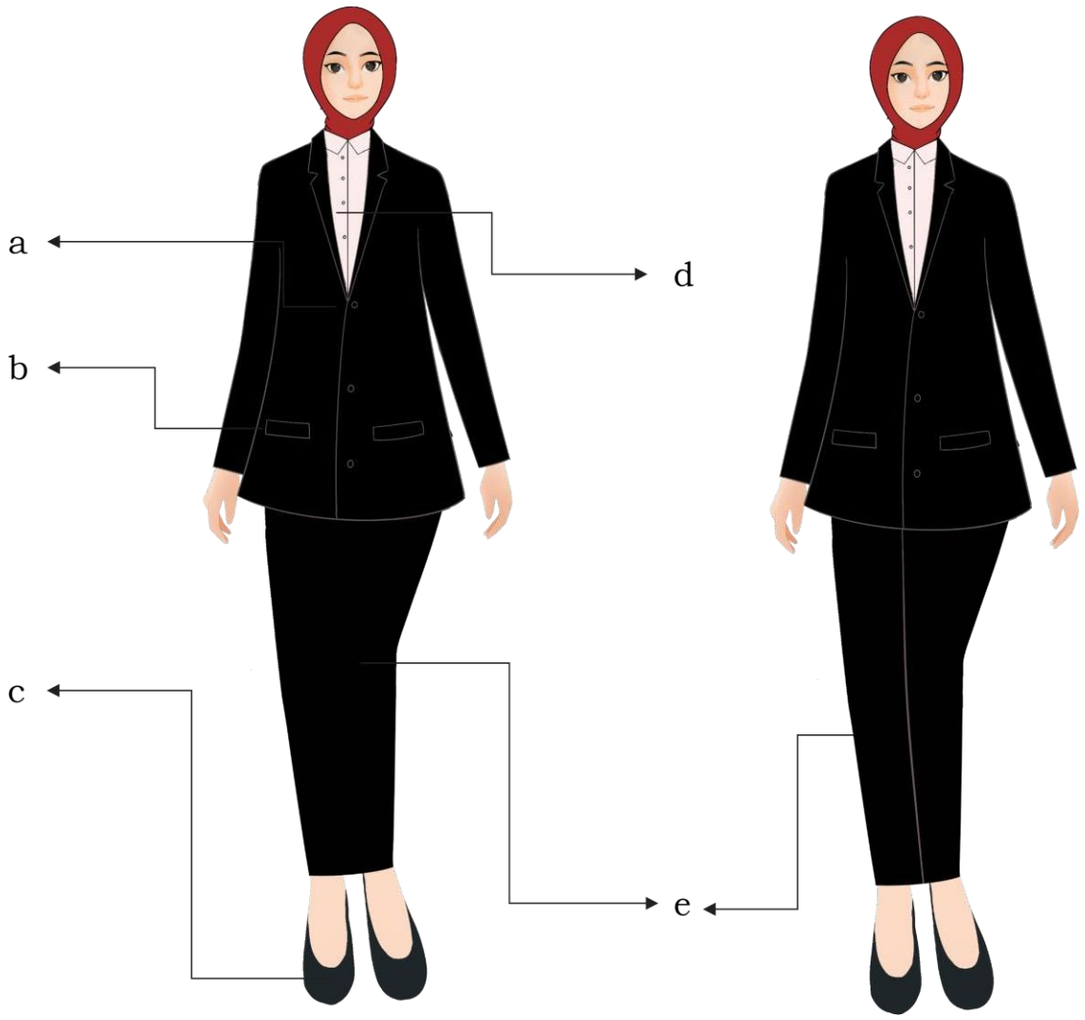
a. dasi
b. kancing 3 buah
c. saku bawah tertutup
d. kemeja putih lengan panjang
e. belahan jahitan
f. sepatu hitam

2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan:
a. kancing 3 buah
b. saku bawah tertutup
c. sepatu hitam
d. kemeja putih lengan panjang
e. rok/celana panjang hitam

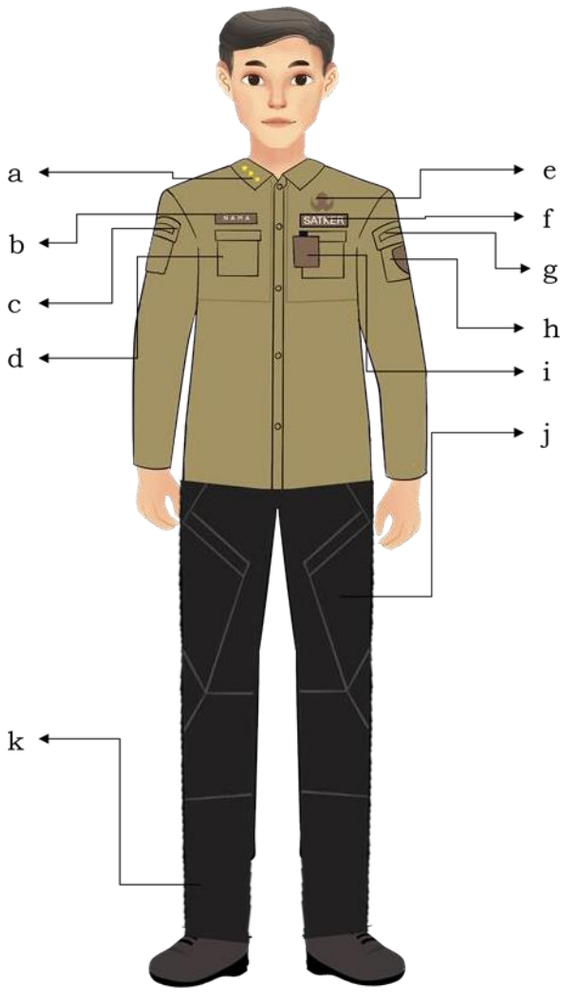
3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab



Keterangan:
a. kancing 3 buah
b. saku bawah tertutup
c. sepatu hitam
d. kemeja putih lengan panjang
e. rok/celana panjang hitam

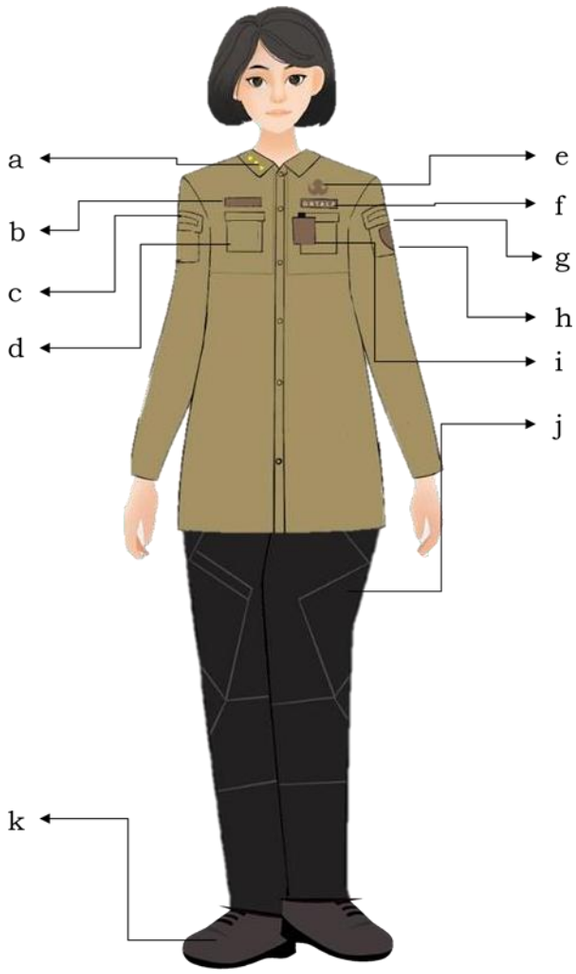
D. Jenis dan Model Pakaian Dinas Lapangan

1. Pakaian Dinas Lapangan Pria



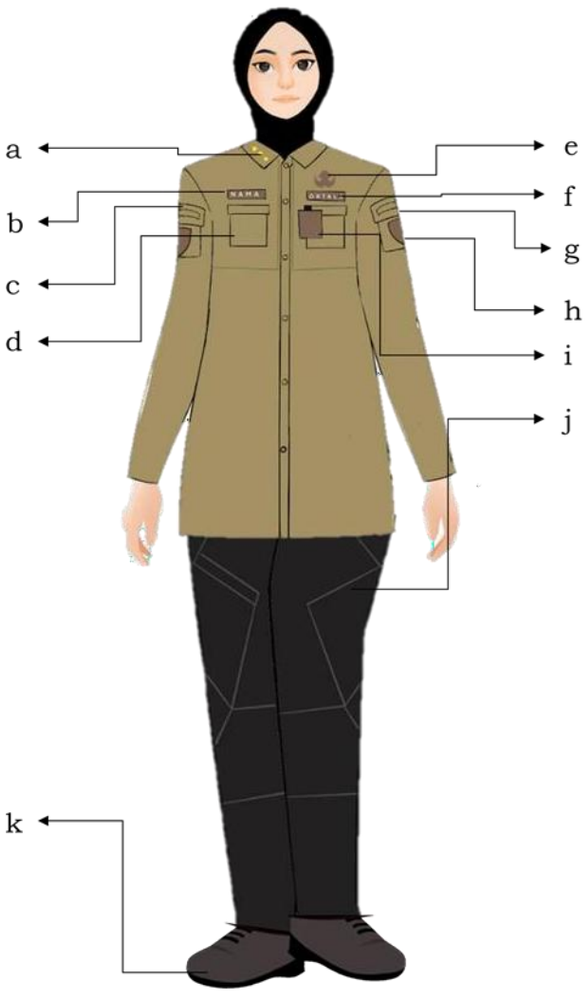
Keterangan:
a. tanda jabatan kerah
b. papan nama
c. nama Kementerian
d. saku
e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
f. nama Perangkat Daerah/unit kerja
g. nama Kabupaten Pamekasan
h. lambang Daerah Kabupaten Pamekasan
i. tanda pengenal
j. celana
k. sepatu hitam

2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



Keterangan:
a. tanda jabatan kerah
b. papan nama
c. nama Kementerian
d. saku
e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
f. nama Perangkat Daerah/unit kerja
g. nama Kabupaten Pamekasan
h. lambang daerah Kabupaten Pamekasan
i. tanda pengenal
j. celana
k. sepatu hitam

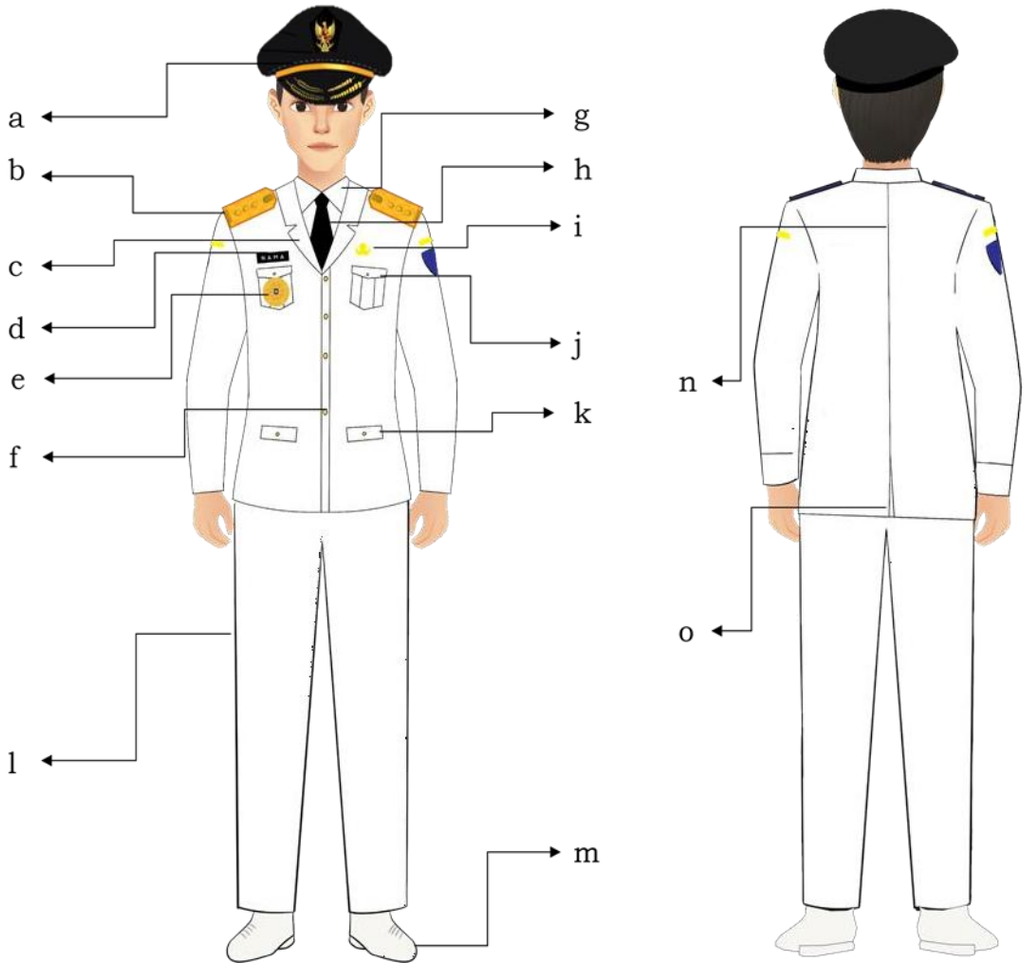
3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



Keterangan:
a. tanda jabatan kerah
b. papan nama
c. nama Kementerian
d. saku
e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
f. nama Perangkat Daerah/unit kerja
g. nama Kabupaten Pamekasan
h. lambang daerah Kabupaten Pamekasan
i. tanda pengenal
j. celana
k. sepatu hitam

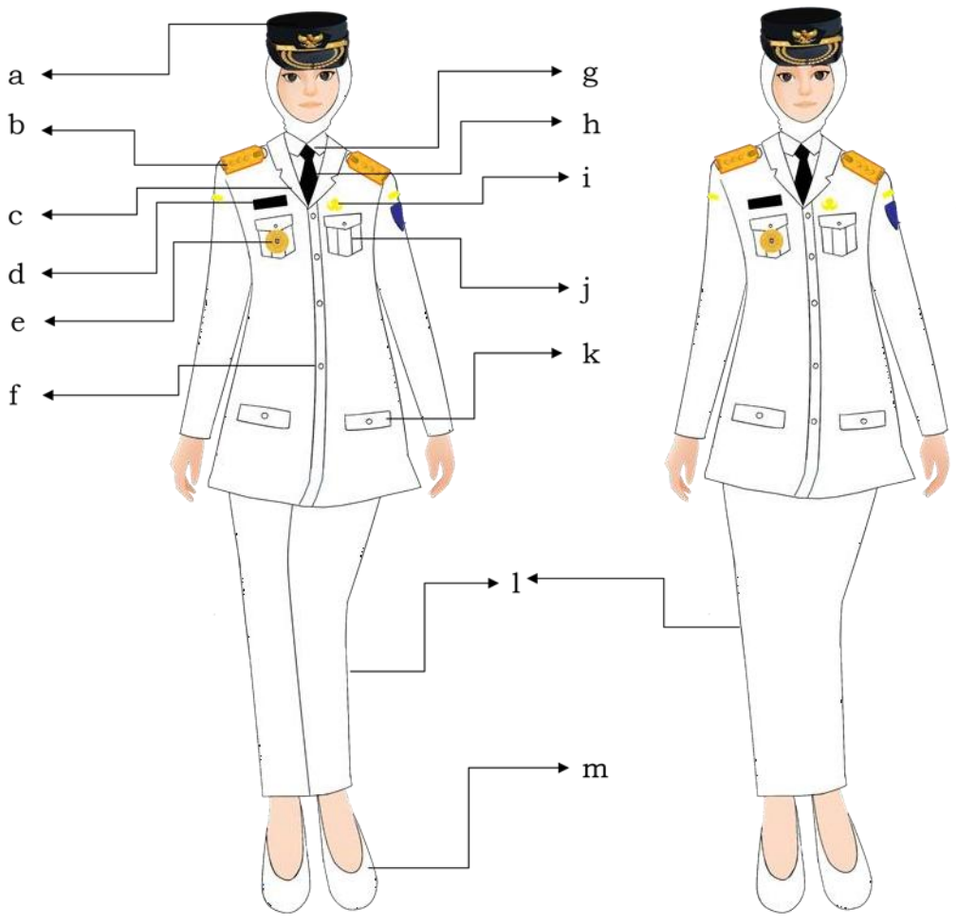
E. Model, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Upacara Besar

1. Pakaian Dinas Upacara Besar



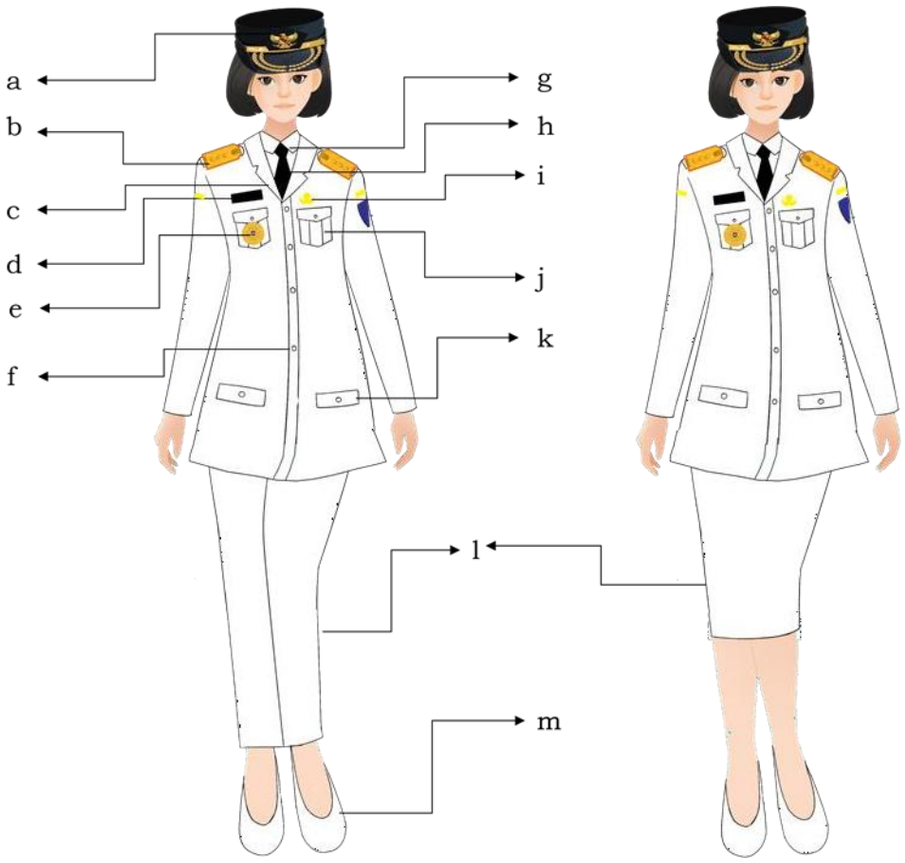
Keterangan:
a. pet
b. tanda jabatan bahu
c. kerah rebah
d. papan nama
e. tanda jabatan saku
f. kancing 4 buah
g. kemeja putih
h. dasi hitam
i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
j. saku atas tertutup
k. saku bawah tertutup
l. celana putih panjang
m. sepatu pantofel warna putih bertali
n. sambung baju
o. sambung baju bawah

2. Pakaian Dinas Upacara Besar Wanita Berjilbab



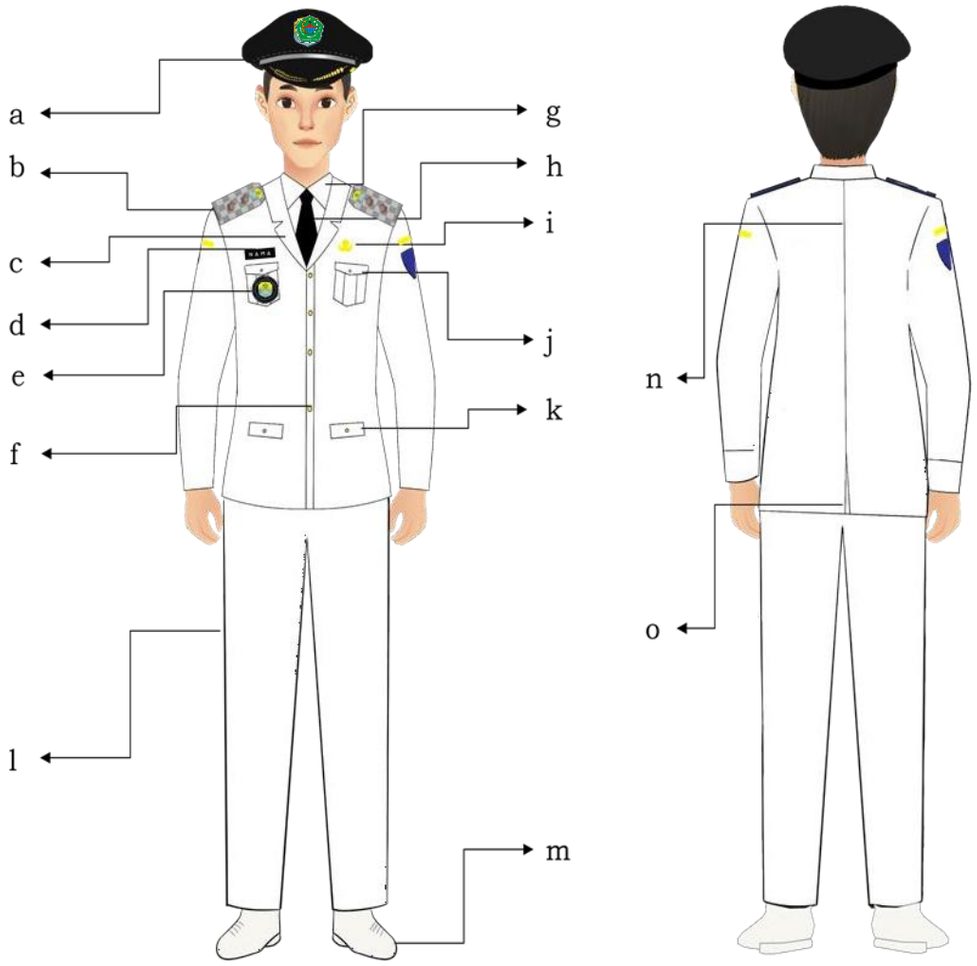
Keterangan:
a. pet
b. tanda jabatan bahu
c. kerah rebah
d. papan nama
e. tanda jabatan saku
f. kancing 4 buah
g. kemeja putih
h. dasi hitam
i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
j. saku atas tertutup
k. saku bawah tertutup
l. celana/rok putih panjang
m. sepatu pantofel warna putih

3. Pakaian Dinas Upacara Besar Wanita



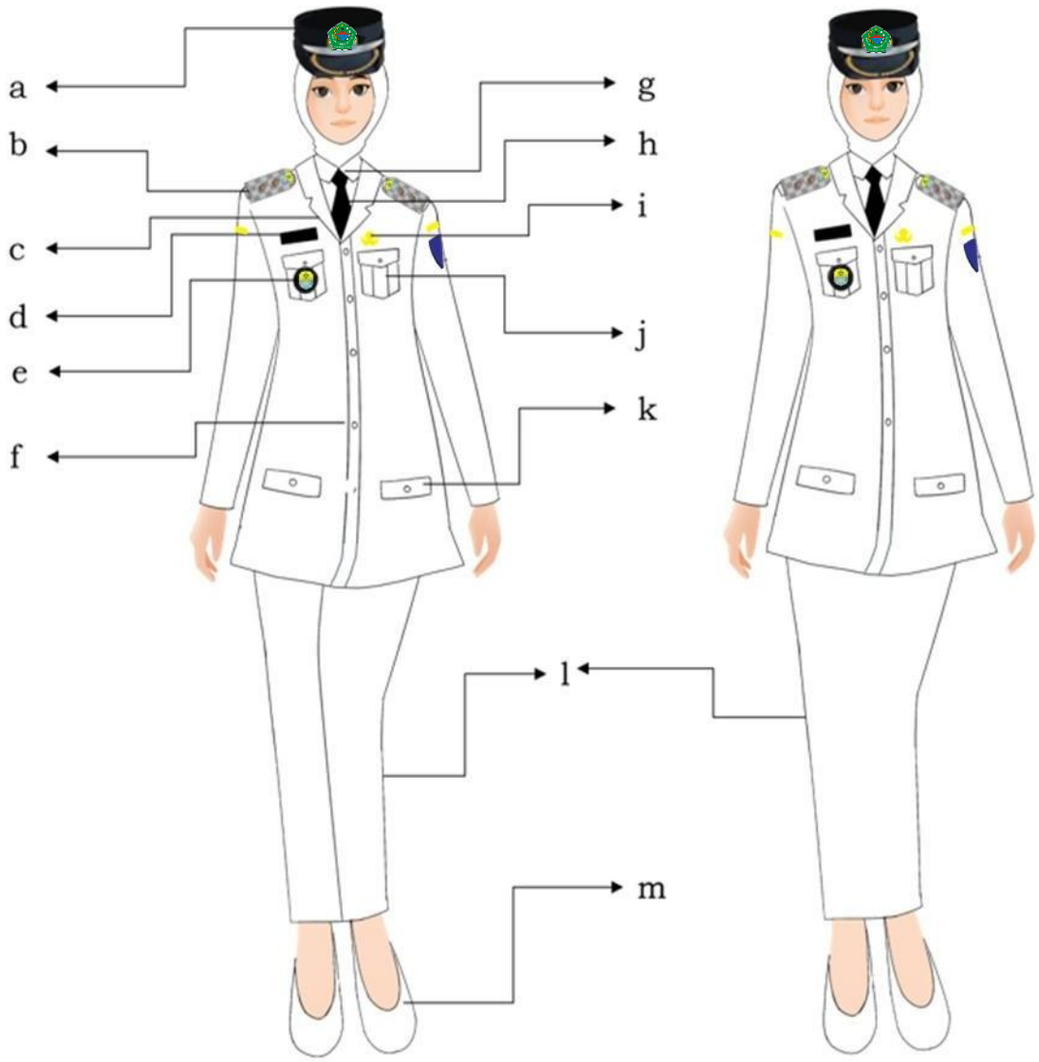
Keterangan:
a. pet
b. tanda jabatan bahu
c. kerah rebah
d. papan nama
e. tanda jabatan saku
f. kancing 5 buah
g. saku bawah tertutup
h. kemeja putih
i. dasi hitam
j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
k. saku atas tertutup
l. celana putih panjang
m. sepatu pantofel warna putih

4. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah



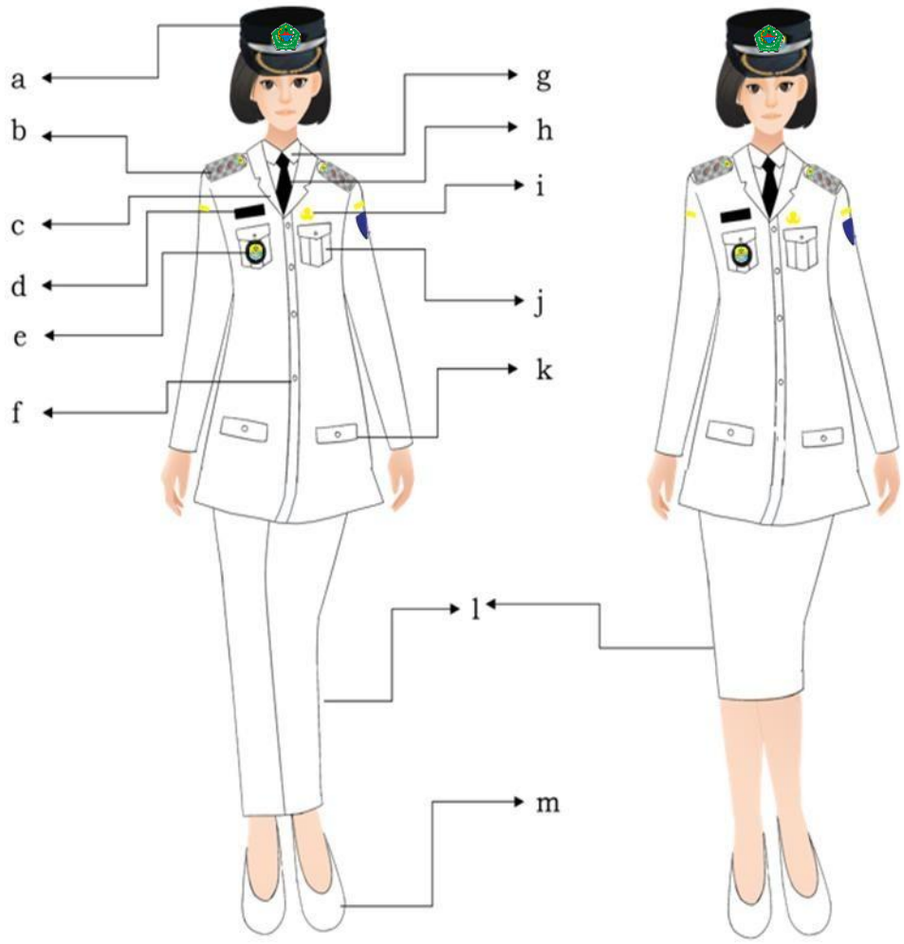
Keterangan:
a. pet
b. tanda jabatan bahu
c. kerah rebah
d. papan nama
e. tanda jabatan saku
f. kancing 4 buah
g. kemeja putih
h. dasi hitam
i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
j. saku atas tertutup
k. saku bawah tertutup
l. celana putih panjang
m. sepatu pantofel warna putih bertali
n. sambung baju
o. sambung baju bawah

5. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita Berjilbab



Keterangan:
a. pet
b. tanda jabatan bahu
c. kerah rebah
d. papan nama
e. tanda jabatan saku
f. kancing 4 buah
g. kemeja putih
h. dasi hitam
i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
j. saku atas tertutup
k. saku bawah tertutup
l. celana/rok putih panjang
m. sepatu pantofel warna putih

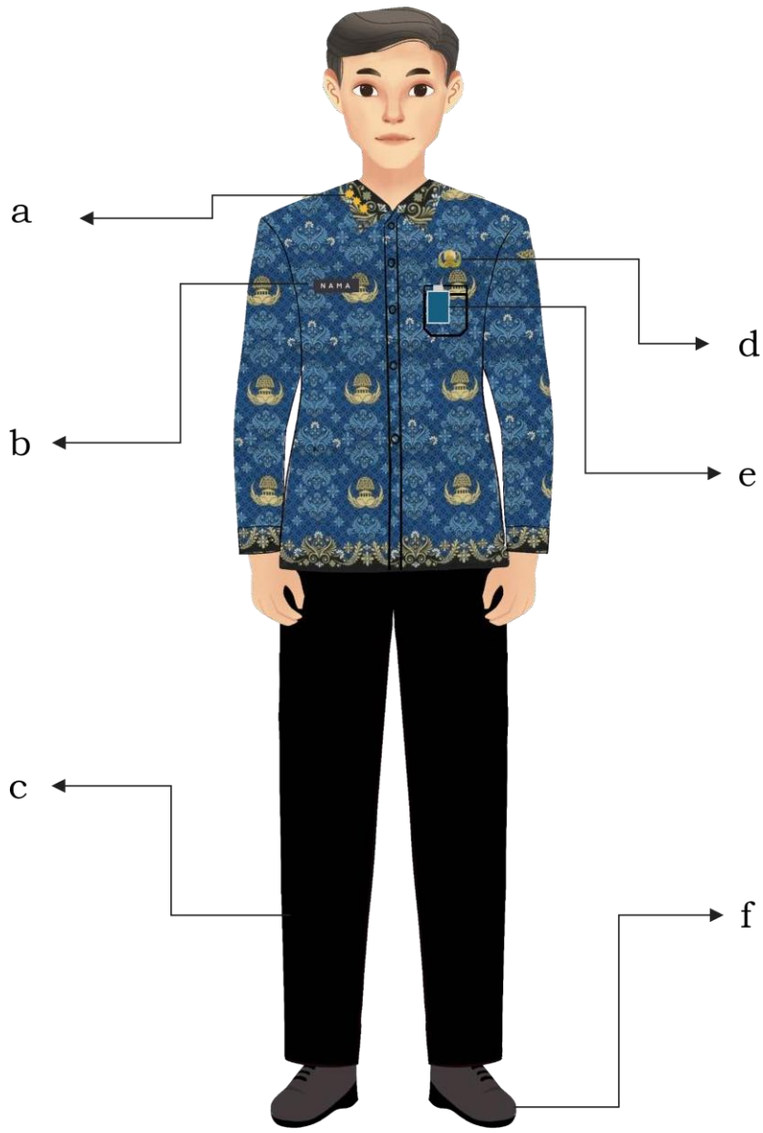
6. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita



Keterangan:
a. pet
b. tanda jabatan bahu
c. kerah rebah
d. papan nama
e. tanda jabatan saku
f. kancing 4 buah
g. saku bawah tertutup
h. kemeja putih
i. dasi hitam
j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
k. saku atas tertutup
l. celana putih panjang
m. sepatu pantofel warna putih

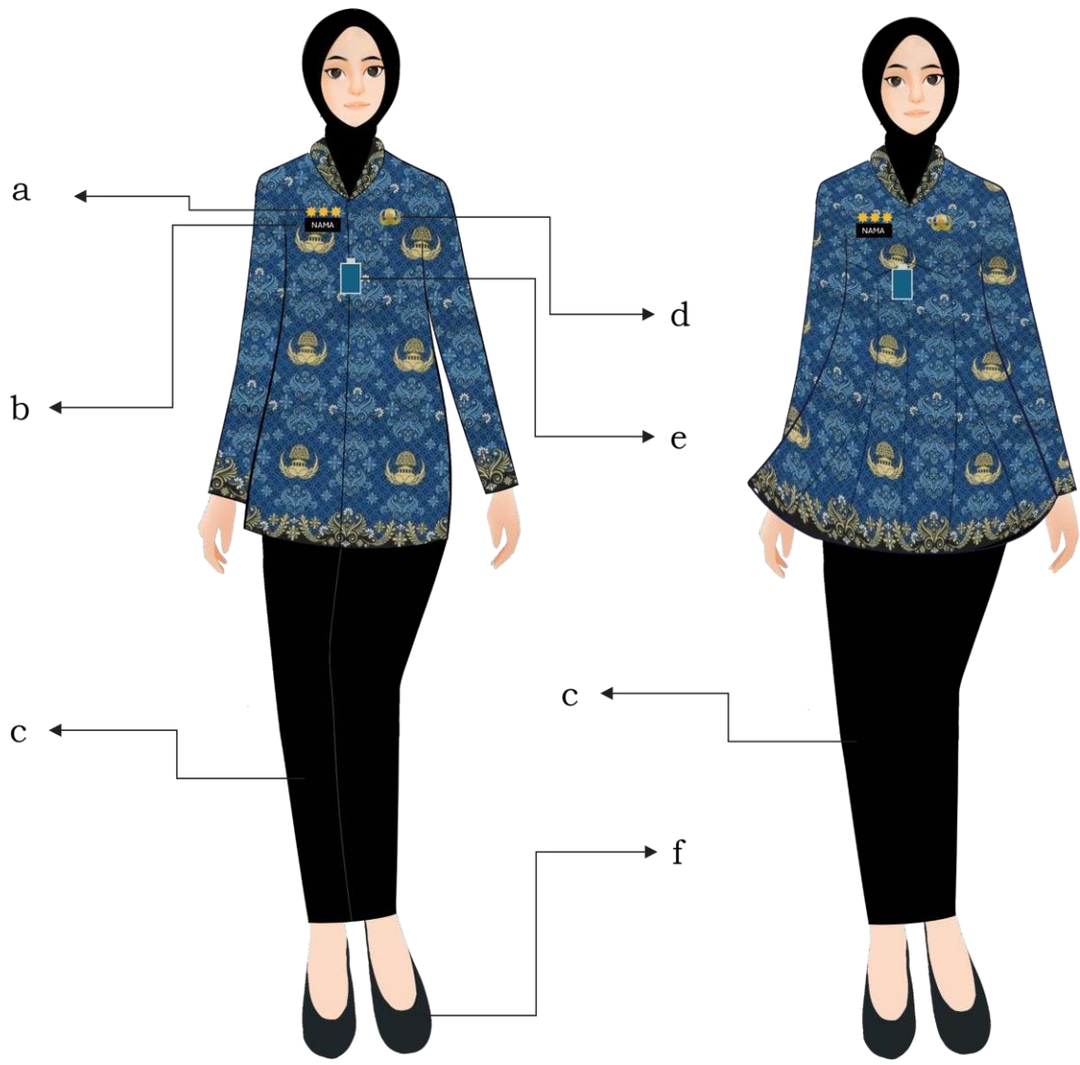
F. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



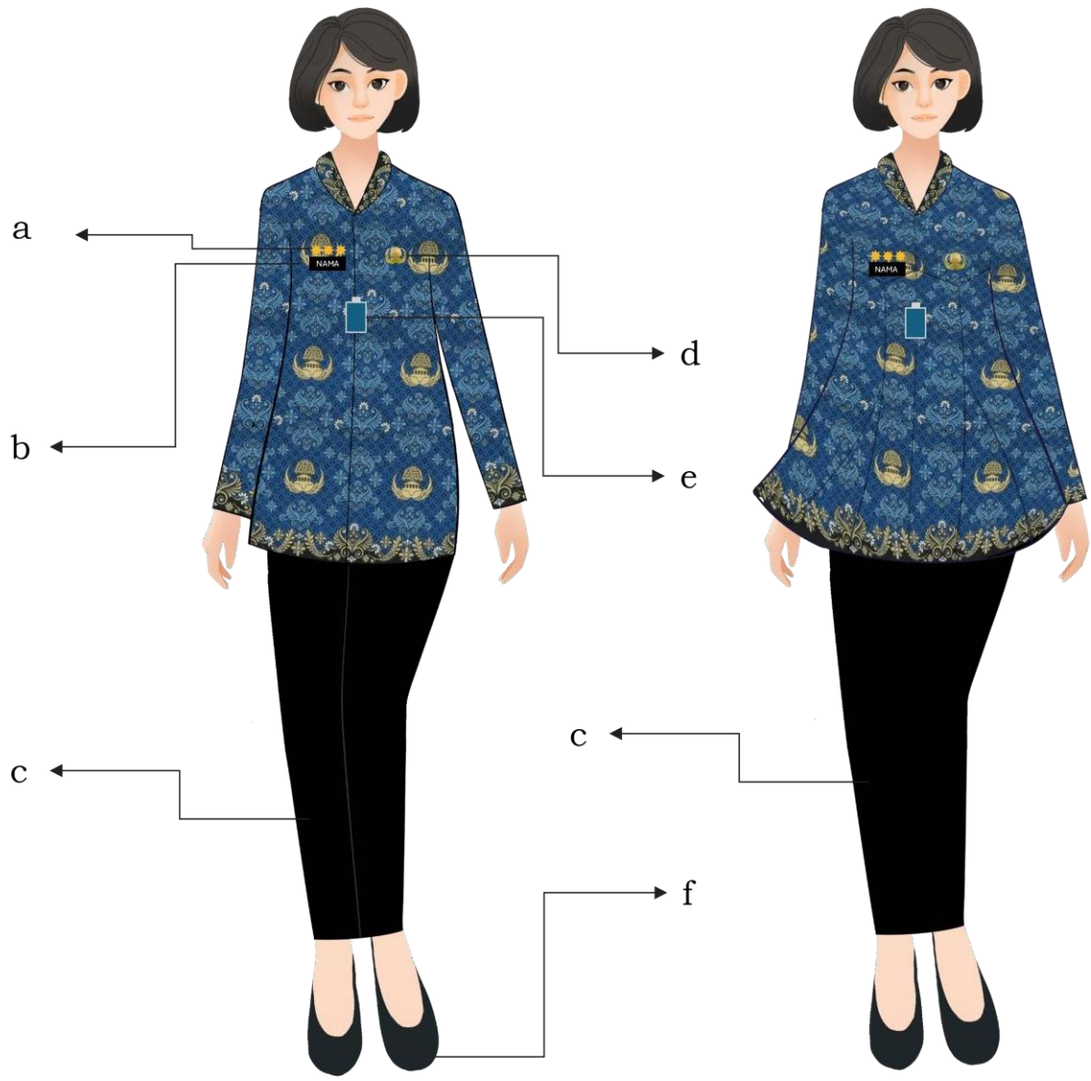
Keterangan:
a. tanda jabatan
b. papan nama
c. celana panjang hitam
d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
e. tanda pengenal
f. sepatu hitam

2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



Keterangan:
a. tanda jabatan diletakkan dikerah atau diatas papan nama
b. papan nama
c. celana/rok panjang warna hitam
d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
e. tanda pengenal
f. sepatu hitam

3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



Keterangan:
a. tanda jabatan diletakkan dikerah atau diatas papan nama
b. papan nama
c. celana/rok panjang warna hitam
d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
e. tanda pengenal
f. sepatu hitam

G. Pakaian khas daerah

1. PDH khas adat Pamekasan sehari-hari Pria



Keterangan:

a. Odheng Tongkerek
b. Pesak
c. Kaos Motif Merah Putih
d. Ikat Pinggang
e. Gombor
f. Sepatu Hitam Bertali/tidak bertali
g. Tanda Pengenal
h. Papan Nama
i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia

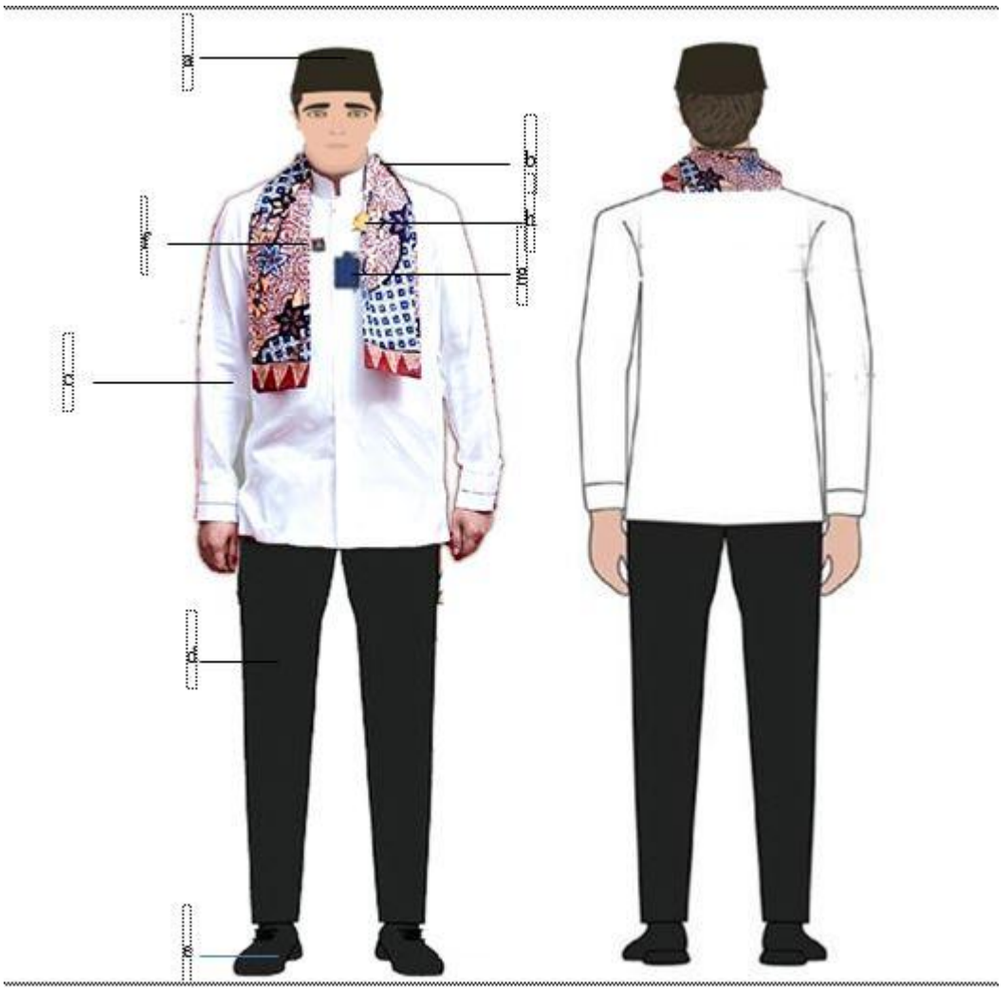
2. PDH khas adat Pamekasan sehari-hari Wanita



Keterangan:

a. Kerudung warna Merah
b. Kebaya
c. Jarik
d. Sepatu Hitam Bertali/tidak bertali
e. Tanda Pengenal
f. Papan Nama
g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia

3. PDH khas santri Pria



Keterangan:
a. Songkok warna hitam
b. Selempang Batik khas Pamekasan
c. Baju Muslim Warna putih
d. Celana warna Gelap
e. Sepatu Warna Hitam Bertali/Tidak Bertali
f. Tanda Pengenal
g. Papan Nama
h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia

4. PDH khas santri Pria



Keterangan:
a. Kerudung Batik Khas Pamekasan
b. Baju Muslimah warna putih
c. Jarik Batik khas Pamekasan
d. Sepatu Warna Hitam Bertali/Tidak Bertali
e. Tanda Pengenal
f. Papan Nama
g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia

H. Bentuk Tanda Jabatan di Lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah

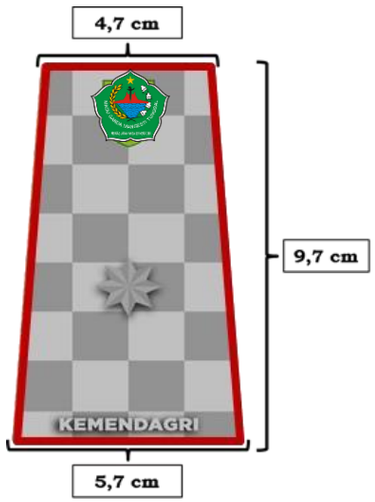
1. TANDA JABATAN

Tanda Jabatan dilingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah berbentuk bintang astha brata dan melati. Tanda bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:

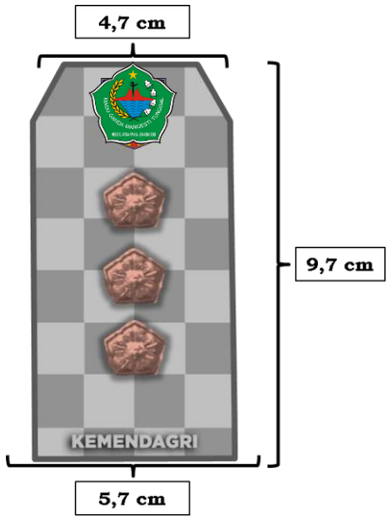
(1) bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, danbintang.

(2) melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih dan agung.

a. TANDA JABATAN BAHU

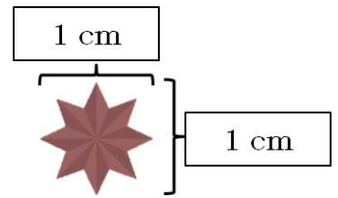
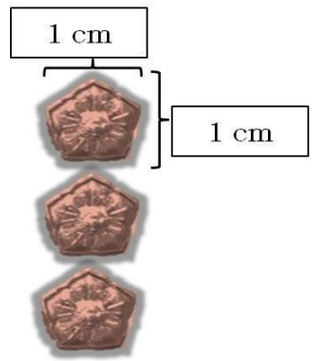
NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1.		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi;dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten Pamekasan	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten Pamekasan berwana berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - Tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

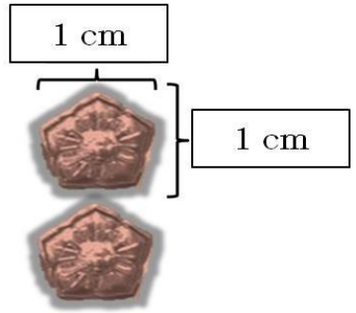
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. Rapat koordinasi tingkat nasional; b. Rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. Rapat koordinasi tingkat Kabupaten Pamekasan.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang daerah Kabupaten Pamekasan berwana berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pintimbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
3.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat Menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten Pamekasan.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambing pemerintah daerah kabupaten Pamekasan berwana berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

4.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten Pamekasan.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten Pamekasan berwana berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - Tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
5.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: a. melaksanakan pelantikan; b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia; c. hari jadi daerah; dan d. hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten Pamekasan berwana berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1cm dan lebar 5 cm berwarna perak

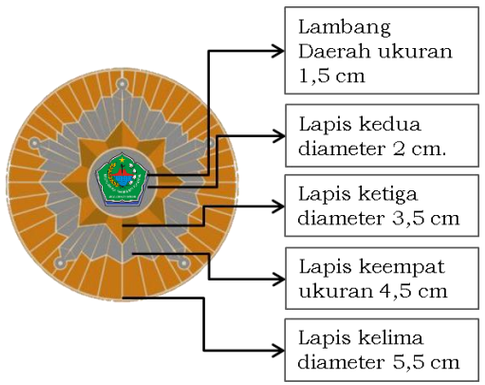
6.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat Menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: a. melaksanakan pelantikan; b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia; c. hari jadi daerah; dan d. hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan berwana berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

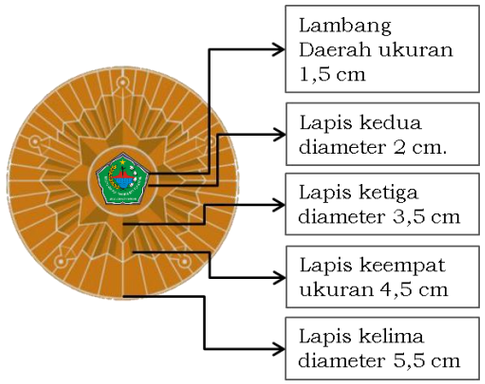
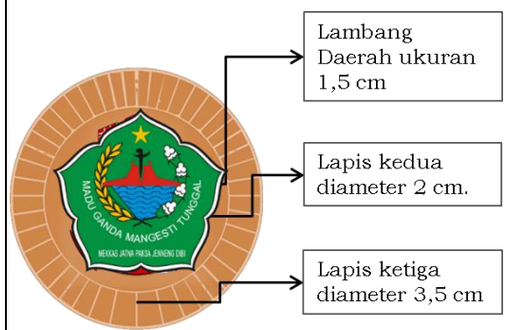
b. Tanda Jabatan Kerah

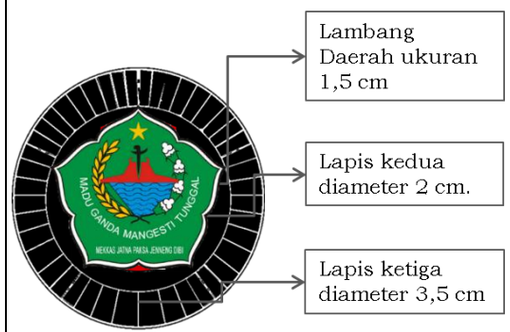
NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNADAN UKURAN
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
3.		Camat	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1cm

4.		Lurah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

c. Tanda Jabatan Saku

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1.		Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat Kabupaten Pamekasan.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan berwarna dengan ukuran 1,5 cm - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm - lapis ketiga berbentuk bintang asthabrata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm

2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan berwarna dengan ukuran 1,5 cm - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm
3.		Camat	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan Kabupaten Pamekasan.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.

			b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan: 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya.	
4.		Lurah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan Kabupaten Pamekasan. b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan: 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan berwarna dengan ukuran 1,5 cm - lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan

1. Tanda Jabatan Kerah



2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku



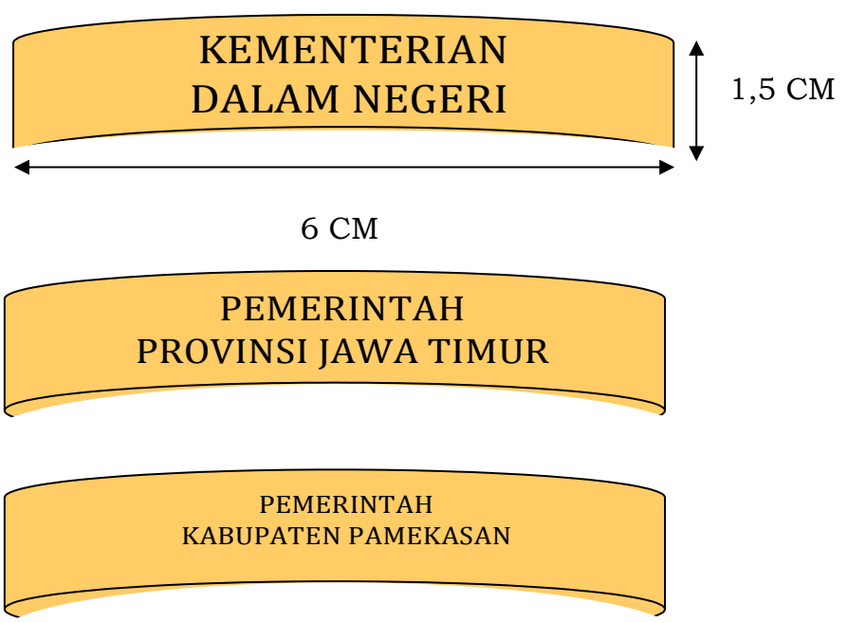
d. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



e. PAPAN NAMA



f. NAMA KEMENTERIAN DAN NAMA PEMERINTAH DAERAH



g. LAMBANG KEMENTERIAN DALAM NEGERI



Arti Logo:

1) Objek
 a. lingkaran logo Kementerian menggambarkan sifat keluasan pemikiran tanpa mempunyai batas;
 b. burung garuda menggambarkan Kementerian yang memiliki dasar sikap tangguh dan kuat yang berpegang teguh pada Pancasila;
 c. rantai emas menggambarkan Kementerian merupakan Kementerian yang memiliki tugas sebagai pemersatu kesatuan bangsa Indonesia;
 d. daun hijau melambangkan kesuduran serta kemakmuran dan kapas melambangkan kesucian;
 e. padi menggambarkan kejayaan Kementerian;
 f. bintang menggambarkan ketuhanan yang maha esa yang cahayaraya senantiasa menerangi Kementerian;
 g. perisai persegi lima melambangkan jiwa yang kuat dan semangat pantang menyerah yang berlandaskan falsafah Pancasila dalam satu kesatuan wawasan nusantara;
 h. dan pita Kementerian melambangkan kemakmuran dan kesuburan.
2) Warna
 a. biru tua melambangkan kesetiaan;
 b. emas melambangkan kejayaan;
 c. hijau melambangkan kesuburan;
 d. merah melambangkan keberanian;
 e. putih melambangkan kesucian;
 f. transparan melambangkan sifat netral; dan
 g. kuning emas biru pada pita Kementerian melambangkan kemakmuran dan kesuburan.
3) Kuantitas objek memuat:
 a) daun kapas dengan jumlah 17 (tujuh belas) buah melambangkan tanggal kemerdekaan Negara Republik Indonesia; dan
 b) biji padi dengan jumlah 45 (empat puluh lima) biji melambangkan tahun kemerdekaan Negara Republik Indonesia.

h. Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan

Contoh:



Arti Logo:

1. Perisai berbentuk Teratai bersudut lima beraturan berwarna hijau melambangkan kesucian, keadilan dan harapan masa gemilang, kemakmuran dan kesejahteraan bangsa
2. Bintang berwarna kuning emas melambangkan pedoman hidup yang berketuhanan Yang Maha Esa
3. Keris berwarna hitam melambangkan kesiapsiagaan dan keselamatan
4. Laut berwarna biru melambangkan kejayaan dan kelapangan dada
5. Daun/Bunga kapas berwarna hijau muda/putih dan setangkai padi berwarna kuning melambangkan keadilan sosial dan kemakmuran
6. Madu Ganda Mangesti Tunggal artinya Madura yang harum ikut serta mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Mekkas Jatna Paksa Jenneng Dibi' artinya dengan kemampuan sendiri dan didukung oleh masyarakat Kabupaten Pamekasan menjalankan pemerintahan

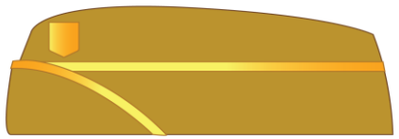
i. Tanda Pengenal



I. KELENGKAPAN

1. TUTUP KEPALA

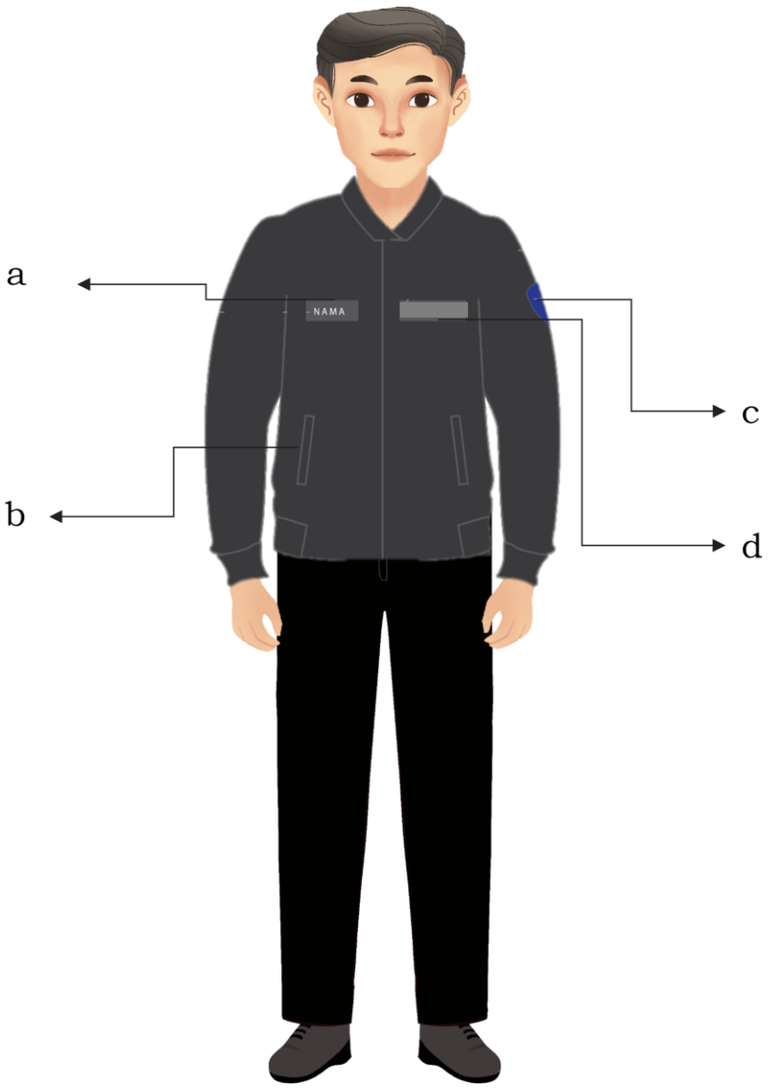
NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1.	Peci Nasional a. Pria  b. Wanita 	Seluruh ASN	a. Pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan b. Pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	Bahan dasar kain
2.	Mutz  Tampak depan	Seluruh ASN	Pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki	a. berbahan dasar kain berwana khaki b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm c. lambang Pemerintah Daerah berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm, dikenakan pada bagian ujung atas mutz

	 Tampak samping			
3.	PET Pakaian Dinas upacara besar 	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dilingkungan Kementerian	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara besar	a. bahan dasar kain warna hitam b. lambang garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir d. pita emas dengan lebar 1,75cm
4.	Pet upacara Camat 	Camat	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	a. bahan dasar kain warna hitam b. lambang daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir d. pita emas dengan lebar 1,75cm

5.	Pet upacara Lurah 	Lurah	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	a. bahan dasar kain warna hitam b. lambang daerah Kabupaten Pamekasan dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir d. pita perak dengan lebar 1,75 cm

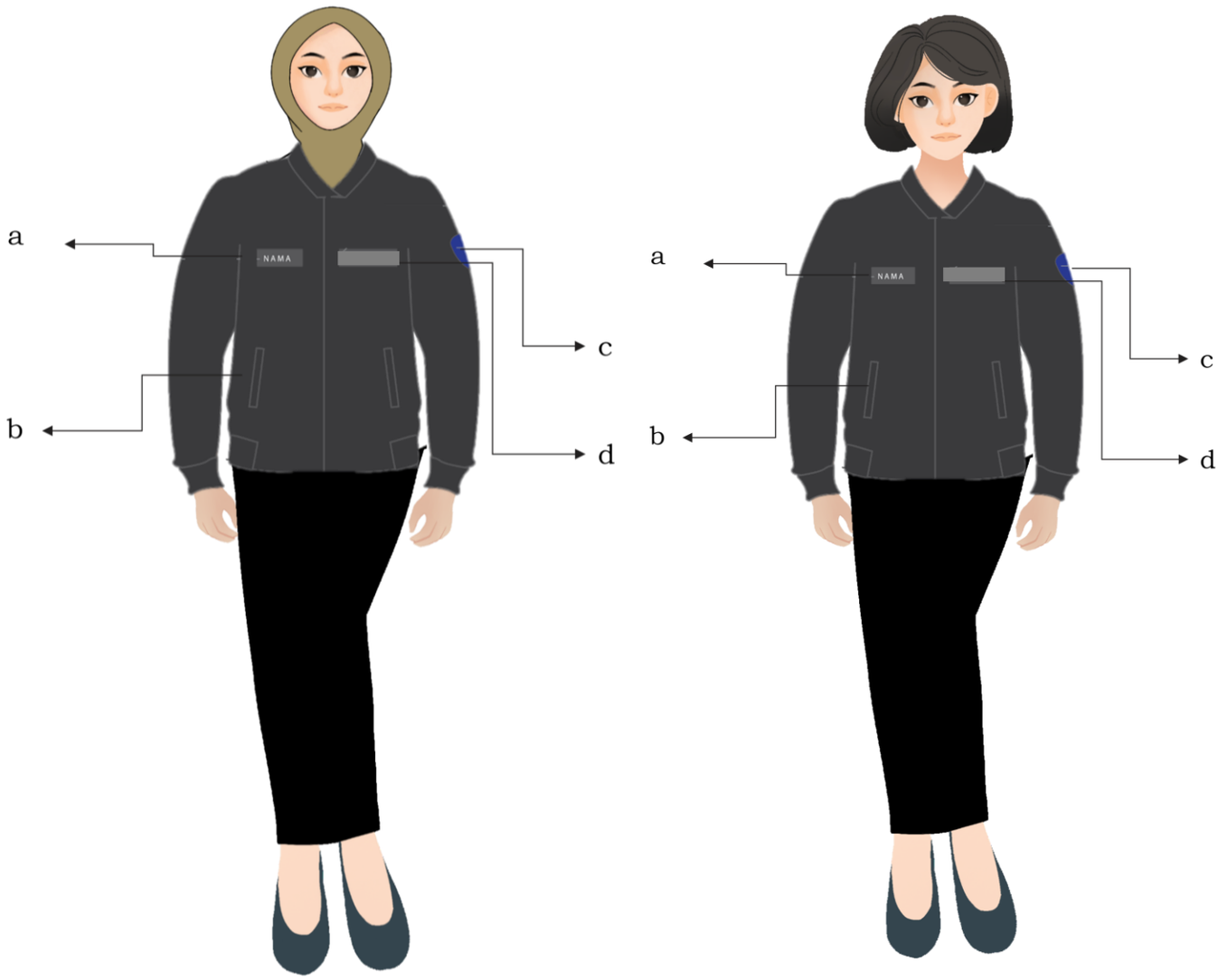
2. JAKET

a. JAKET



Keterangan:
a. papan nama
b. saku dalam samping
c. tulisan PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
d. lambang Daerah

b. JAKET



Keterangan:
a. papan nama
b. saku dalam samping
c. tulisan PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
d. lambang Daerah

3. IKAT PINGGGANG

NO	IKAT PINGGANG	PENGGUNAAN
1.	Lambang Pemerintah Daerah 	Digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah

4. SEPATU

NO.	JENIS SEPATU	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1.	  	Dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia	- Sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - Sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam
2.	 	Dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam
3.	 	Dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara camat dan lurah	Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih

J. JILBAB

NO.	JENIS PAKAIAN DINAS	WARNA JILBAB
1.	Pakaian Dinas Harian khaki	Kuning mustard tanpa motif
2.	Pakaian Dinas Harian putih	Khaki muda tanpa motif
3.	Pakaian Dinas Harian batik/lurik/khas daerah	Sesuai dengan bajutan pamotif
4.	Pakaian Dinas lapangan	Hitam tanpa motif
5.	Pakaian Sipil Lengkap	Merah tanpa motif
6.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Hitam tanpa motif
7.	Pakaian Dinas upacara	Putih tanpa motif

K. SPESIFIKASI KAIN

1. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI

NO.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	-Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	-Tetal pakan, helai per cm	30,5	Minimum
	-Nomor benang lusi, Tex		
	-Lusi I	21,9	±5%
	-Lusi II	25,1	±5%
	-Nomor benang pakan, Tex	22,8	±5%
	-Anyaman		
	-Muka I	Keper $\frac{2}{2}$/1	Mutlak
	- Muka II	Keper $\frac{2}{2}$/1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	-Arah lusi, kg	480	Minimum
	-Mulur, %		
	-Arah pakan, kg	340	Minimum
	-Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	-Arah lusi, kg	25	Minimum
	-Arah pakan, kg	17	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	-Perubahan warna	4	Minimum
	-Penodaan warna pada:		
	-Poliester	3-4	Minimum
	-Kapas	3-4	Minimum
	b.Gosokan		
	-Kering	4	Minimum
	-Basah	3-4	Minimum
	c.Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	-Perubahan warna	4	Minimum
	-Penodaan warna pada:		
	-Poliester	3-4	Minimum
	-Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	-Perubahan warna	4	Minimum
	-Penodaan warna pada:		
	-Poliester	3-4	Minimum
	-Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Khaki	
	-L*	54,78	
	-a*	7,01	$\Delta E^* \leq 0,8$
	-b*	26,43	

2. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA PUTIH

NO.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	-Tetal lusi, helai per cm	20,5	Minimum
	-Tetal pakan, helai per cm	16,5	Minimum
	-Nomor benang lusi, Tex	23,9x2	±5%
	-Nomor benang pakan, Tex	23,5x2	±5%
	-Anyaman	Polos	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	-Arahlusi, kg	60,0	Minimum
	-Mulur, %	-	
	-Arahpakan, kg	47,0	Minimum
	-Mulur, %	-	
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	-Arah lusi, kg	9.000	Minimum
	-Arah pakan, kg	8.800	Minimum

3. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA HITAM

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	-Tetal lusi, helai per cm	18,5	Minimum
	-Tetal pakan, helai per cm	15,5	Minimum
	-Nomor benang lusi, Tex	33,1x2	±5%
	-Nomor benang pakan, Tex	33,1x2	±5%
	-Anyaman	Polos	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	-Arahlusi, kg	65,0	Minimum
	-Mulur, %	-	
	-Arah pakan, kg	53,0	Minimum
	-Mulur, %	-	
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	-Arah lusi, kg	9.000	Minimum
	-Arah pakan, kg	8.000	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a.Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	-Perubahan warna	4	Minimum
	-Penodaan warna pada:	3-4	Minimum
	-Poliester		
	-Rayon	3-4	Minimum
	b.Gosokan		
	-Kering	4	Minimum
	-Basah	3-4	Minimum
	c.Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	-Perubahan warna	4	Minimum
	-Penodaan warna pada:		
	-Poliester	3-4	Minimum
	-Rayon	3-4	Minimum

	c.2 Sifat basa		
	-Perubahan warna	4	Minimum
	-Penodaan warna pada:	3-4	Minimum
	-Poliester		
	-Rayon	3-4	Minimum
	d.Sinar Terang Hari	4	Minimum

4. KAIN PDL WARNA KHAKI

NO.	JENI UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi	–	
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	31,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	20,6	± 5 %
	- Lusi II	23,7	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	20,3	± 5 %
	- Pakan II	22,7	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
	- Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ /1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	460	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	320	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	23	Minimum
4.	- Arah pakan, g	16	Minimum
	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam	4	Minimum
	- Perubahan warna	3-4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas		
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang	4	Minimum

5.	Hari Warna - L* - a* - b*	Khaki 48,03 5,83 17,16	ΔE* ≤ 0,8

5. KAIN PDL WARNA HITAM

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	-Tetal lusi, helai per cm	42,0	Minimum
	-Tetal pakan, helai per cm		
	-Pakan I	17,0	Minimum
	-Pakan II	1,0	Minimum
	-Nomor benang lusi, Tex	31,6	±5%
	-Nomor benang pakan, Tex		
	-Pakan I	33,2	±5%
	-Pakan II	44,9x2	±5%
	-Anyaman		
	-Muka I	Ribstop	Mutlak
	-Muka II	Ribstop	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	-Arah lusi, kg	720	Minimum
	-Mulur, %		
	-Arah pakan, kg	430	Minimum
	-Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	-Arah lusi, g	28	Minimum
	-Arah pakan, g	18	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a.Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	-Perubahan warna	4	Minimum
	-Penodaan warna pada:		Minimum
	-Poliester	3-4	
	-Rayon	3-4	Minimum
	b.Gosokan		
	-Kering	4	Minimum
	-Basah	3-4	Minimum
	c.Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	-Perubahan warna	4	Minimum
	-Penodaan warna pada:	3-4	Minimum
	-Poliester		
	-Rayon	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	-Perubahan warna	4	Minimum
	-Penodaan warna pada:	3-4	Minimum
	-Poliester		
	-Rayon	3-4	Minimum
	d.Sinar Terang Hari	4	Minimum

5.	Warna -L* -a* -b*	Hitam 13,64 0,84 -0,09	ΔE*≤0,8

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN